



LAPORAN KINERJA

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Lampung

2021



balmon_lampung



Laporan Kinerja 2021

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Lampung



Ringkasan **Eksekutif**

Peran utama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung adalah pelayanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat. Penilaian capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2021. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam tabel dibawah ini :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Capaian
1.	<i>Meningkatkan layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi</i>	1. Persentase pengukuran stasiun radio dan televisi siaran	50%	124.2%
		2. Persentase Okupansi penggunaan frekuensi radio di Wilayah Kerja	80%	116.7%
		3. Persentase jumlah ISR yang termonitor	70%	120.2%
		4. Persentase ISR hasil monitoring yang teridentifikasi	90%	111.1%
		5. Persentase (%) Berfungsinya Perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur	85%	105.2%
		6. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	97%	103.1%
		7. Persentase penertiban spektrum frekuensi radio	70%	117.1%
		8. Monitoring sertifikat alat/Perangkat Telekomunikasi	3 Kegiatan	400%
		9. Penertiban sertifikat alat/perangkat telekomunikasi	1 Kegiatan	300%
		10. Persentase (%) Pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik	80%	100%
		11. Persentase (%)Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis CAT	100 %	100 %
		12. Persentase (%) Pencegahan dan Penanganan piutang BHP frekuensi radio	100 %	100 %
		13. Persentase (%) pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan Jumlah ISR Maritim Nelayan	100%	830%
		14. Persentase Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	90%	102.8%
2.	<i>Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif</i>	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	86	110.5%

Ringkasan pencapaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.

Pada Sasaran Program I “*Meningkatnya layanan monitoring pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio*” terdapat 14 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

1. IK 1 Persentase pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja

Persentase pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja diukur dengan membandingkan antara jumlah stasiun siaran yang terukur patuh sesuai dengan ISR dibanding jumlah ISR siaran di wilayah Lampung. Parameter yang wajib dilaporkan sesuai dengan hasil pengukuran adalah frekuensi, *bandwidth*, *power* dan koordinat. **Pada tahun 2021 terdapat 124 stasiun penyiaran radio dan tv yang memiliki ISR di wilayah provinsi Lampung, dengan target pengukuran 50% (62 stasiun) tercapai pada bulan Desember 2021. Persentase realisasi tahun 2021 adalah 62.1% (77 stasiun).**

2. IKSK 2 Persentase okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota

Persentase okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota diukur dengan membandingkan antara jumlah kabupaten/kota yang dilaksanakan pengukuran okupansi (18 pita frekuensi radio) dengan total kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi Lampung. **Pada tahun 2021, telah tercapai target 80% (12 kabupaten/kota) pada bulan November 2021. Persentase realisasi tahun 2021 adalah 93.33% (14 kabupaten/kota).**

3. IKSK 3 Persentase jumlah ISR yang termonitor

Persentase jumlah ISR yang termonitor diukur dengan membandingkan antara jumlah ISR termonitor dengan jumlah target ISR meliputi Broadcast (AM, FM, TV Analog dan Digital) dan *Land Mobile VHF/UHF (trunking, standard)*. **Pada tahun 2021 telah tercapai target 70% (903 ISR) ISR termonitor pada Bulan Oktober 2021. Persentase realisasi tahun 2021 adalah 84.12% (1086 ISR).**

4. IKSK 4 Persentase ISR hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi

Persentase ISR hasil monitoring yang teridentifikasi diukur dengan membandingkan antara jumlah frekuensi yang teridentifikasi dengan jumlah total frekuensi termonitor. **Pada tahun 2021 telah tercapai target 90% disetiap bulannya, yang akumulasi di Desember 2021 sebanyak 1634 frekuensi. Persentase realisasi tahun 2021 adalah 100% (1816 frekuensi).**

5. IKSK 5 Persentase (%) Berfungsinya Perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur UPT

Pada akhir tahun 2021 didapatkan hasil alat pendukung SMFR dan alat monitoring yang masih dalam kondisi rusak berat dan rusak (*DUT/Device Under Test*) adalah sebanyak 10.6 % serta perangkat yang dalam kondisi baik dan dioperasikan (*device operated*) adalah sebanyak 89.4%, terget berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring tahun 2020 adalah 85% sehingga capaiannya melampaui target dengan indikator kinerja 105%.

6. IKSK 6 Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio

Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio diukur dengan membandingkan antara jumlah aduan gangguan tertangani dengan jumlah total aduan gangguan yang dapat tertangani sampai dengan selesai/*clear*. **Pada tahun 2021 capaian sebesar 100% (8 aduan) dari target 97% (8 aduan).**

7. IKSK 7 Persentase penertiban spektrum frekuensi radio

Persentase penertiban spektrum frekuensi radio diukur dengan membandingkan antara jumlah stasiun radio yang teridentifikasi ilegal menjadi berizin atau menjadi *off air* dengan jumlah total hasil monitor yang teridentifikasi ilegal. **Pada tahun 2021 tercapai target 70% pada bulan September 2021 (204 pelanggaran). Persentase realisasi tahun 2021 adalah 82%.**

8. IKS 8 Monitoring sertifikat alat/perangkat telekomunikasi

Capaian kegiatan monitoring sertifikat alat/perangkat telekomunikasi diukur dari jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring sertifikat alat/perangkat telekomunikasi yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran. **Pada tahun 2021 tercapai target pelaksanaan 3 kali kegiatan pada bulan Maret 2021. Realisasi kegiatan tahun 2021 adalah sebanyak 12 kali kegiatan.**

9. IKS 9 Penertiban sertifikat alat/perangkat telekomunikasi

Capaian kegiatan penertiban sertifikat alat/perangkat telekomunikasi diukur dari jumlah pelaksanaan kegiatan penertiban sertifikat alat/perangkat telekomunikasi yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran. **Pada tahun 2021 tercapai target pelaksanaan 1 kali kegiatan pada bulan September 2021. Realisasi kegiatan tahun 2021 adalah sebanyak 3 kali kegiatan.**

10. IKS 10 Persentase (%) Pelaksanaan sosialisasi pelayanan public

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT memiliki target 100%. Sepanjang tahun 2021 Balai Monitor SFR kelas II Lampung memiliki target 2 kali pelaksanaan kegiatan dengan menjangkau peserta paling sedikit dari 12 kabupaten kota, dengan realisasi kegiatan sebanyak 3 kali yang menjangkau peserta dari 15 kabupaten kota. Dari data tersebut, persentase capaian indikator kinerja untuk pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis perizinan frekuensi radio yang dilaksanakan oleh UPT adalah 200%.

11. IKS 11 Persentase (%) Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis CAT

Pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) sejumlah 4 (empat) kali kegiatan di tahun 2021, pendaftaran dan verifikasi calon peserta UNAR dilaksanakan secara online melalui website www.iar-ikrap.postel.go.id diikuti oleh 189 peserta dari seluruh propinsi Lampung (memenuhi target kuota yang dicanangkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya sebanyak lebih dari 100 peserta), dengan tingkatan siaga, penggalang dan penegak secara Full CAT. Target pelaksanaan UNAR non Reguler tahun 2021 adalah 1 (satu) kali 100 %.

12. IKS 12 Persentase (%) Pencegahan dan Penanganan piutang BHP frekuensi radio

Indikator kinerja **"Laporan Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio"** yaitu terdistribusinya SPP, ST dan ISR yang terbit di UPT ke wajib bayar bersangkutan dengan target 100 %, dari 920 berkas ISR dan 192 berkas SPP BHP frekuensi yang tercetak telah terdistribusi sebanyak 920 berkas ISR dan 192 berkas SPP BHP frekuensi sampai ke wajib bayar yang bersangkutan. **sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.**

13. IKS 13 Persentase (%) pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan Jumlah ISR Maritim Nelayan

Penyelenggaraan program Maritime on the Spot (MOTS) merupakan *pilot project* bagi Balmon SFR Kelas II Lampung di tahun 2021, Loket perizinan radio komunikasi kapal laut MOTS di selenggarakan di Pelabuhan Perikanan Lempasing Kota Bandar Lampung, dan Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur menggunakan ruangan yang dipinjamkan oleh UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung berdampingan dengan loket perizinan Syahbandar Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program MOTS merupakan kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk keselamatan pelayaran rakyat dan mencegah gangguan penerbangan. Selain memberikan Izin Stasiun Radio (ISR) bagi nelayan yang menggunakan perangkat marine, Balmon SFR juga memberikan sosialisasi dan sertifikas kecakapan komunikasi radio kapal laut jarak pendek (SRC) kepada para nelayan yang sudah mengikuti program sertifikasi SRC.

14. IKS 14 Persentase pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR

Persentase pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR diukur dengan membandingkan antara jumlah ISR tervalidasi dengan jumlah sampling ISR. **Pada tahun 2021 jumlah data sampling ISR yang diinspeksi adalah 1883 data, dengan target tervalidasi adalah 90%. Pada tahun 2021 tercapai target 90% pada bulan Desember 2021 (1695 data.** Persentase realisasi tahun 2021 adalah 92.51% (1742 data).

1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Score

Pada Sasaran Program II “*Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor SFR yang Bersih, Efisien dan Efektif*” terdapat 1 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Pada indikator 1 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Score merupakan penilaian dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atas Pengelolaan Anggaran selama tahun 2021 pada Balai Monitor SFR Kelas II Lampung. Tahun 2021 Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran adalah 95,04 dari yang ditargetkan 86.



Kata Pengantar

Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Allhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya jualah penyusunan Laporan Kinerja tahun 2021 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung Tahun 2021, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya, sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi, dan produktifitas instansi.

Laporan Kinerja ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan Subkoordinator Pemantauan dan Penertiban, Subkoordinator Sarana dan Pelayanan serta Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dilingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Melalui Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung tahun 2021, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2021, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2020-2024 dan Rencana Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung Tahun 2021.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2021. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Februari 2022
**Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Lampung**



Enik Sarjumanah, SH., MH.

Daftar Isi

**ii Ringkasan Eksekutif****vi Kata Pengantar****vii Daftar Isi****2 BAB I Pendahuluan**

- 2** A. Latar Belakang
- 2** B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 6** C. Potensi dan Permasalahan Strategis
- 6** D. Sistematika Pelaporan

8 BAB II Perjanjian Kinerja

- 8** A. Rencana Strategis Tahun 2020-2025
- 8** B. Sasaran Program
- 8** C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

11 BAB III Akuntabilitas Kinerja

- 11** A. Capaian Kinerja Organisasi
- 57** B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020 dan 2021
- 58** C. Realisasi Anggaran

60 BAB IV Penutup**60** Penutup**63 Dokumentasi Kegiatan****63** Galery Foto



Bab 1

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Potensi dan Permasalahan Strategis
- D. Sistematika Pelaporan



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas sama seperti sumber daya alam yang ada di tanah dan juga air, kalau tidak dimanfaatkan dengan benar bisa merugikan warga negara. Karena terbatas maka harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara sebagai mana diamanatkan dalam UUD 45 pasal 33 ayat 2 yaitu Sumber daya alam terdiri dari tanah, air, udara dan semua yang terkandung di dalamnya harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Seiring perkembangan teknologi informatika, spektrum frekuensi radio makin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur dan efisien serta untuk mencegah timbulnya gangguan (interferensi) karena propagasi gelombang radio tidak mengenal batas wilayah/negara, maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, pemerintah mendelegasikan kepada Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga negara yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) di daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah Lampung.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Bab I dan Bab II.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor

Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- c. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- d. pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
- f. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio
- g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatatusahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

b. Subkoordinator Pemantauan dan Penertiban

Subkoordinator Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.

c. Subkoordinator Sarana dan Pelayanan

Subkoordinator sarana dan pelayanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung memiliki tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada peraturan Menteri Koinfo, perjanjian kinerja (PK) dan aktualisasi pekerjaan yang tidak terkait langsung dengan PK (tugas tambahan).

Tugas pokok dan fungsi Subkoordinator Sarana dan Pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Koinfo Nomor 15 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Permen Koinfo Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Koinfo Nomor 15 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, terdiri dari:

1. Penyampaian ISR dan penyampaian SPP BHP Frekuensi Radio
 - a. Mengidentifikasi penerbitan ISR dan SPP BHP Frekuensi Radio dengan aplikasi SIMS
 - b. Menyampaikan kepada Waba untuk segera unduh ISR atau SPP BHP melalui akun e-licensing
 - c. Melakukan Unduh SPP BHP Frekuensi Radio atau ISR jika waba mengalami masalah pada akun e_licensing
 - d. Mengidentifikasi Waba yang status Reminder (ST1, ST2, ST3 dan ST terakhir)
 - e. Menyampaikan Surat Pencabutan ISR kepada Waba
 - f. Membuat laporan penyampaian ISR dan SPP BHP Frekuensi radio
2. Pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio
 - a. Membuat surat dinas ke KPKNL untuk mengetahui perkembangan status pelimpahan Piutang BHP frekuensi radio
 - b. Melakukan koordinasi dengan KPKNL terkait pelimpahan Piutang BHP Frekuensi Radio
 - c. Melakukan pendampingan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio dengan KPKNL
 - d. Membuat laporan hasil Pendampingan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio.
3. Pelayanan Pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum
 - a. Menerima dan mengidentifikasi Laporan Pengaduan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio dari Masyarakat

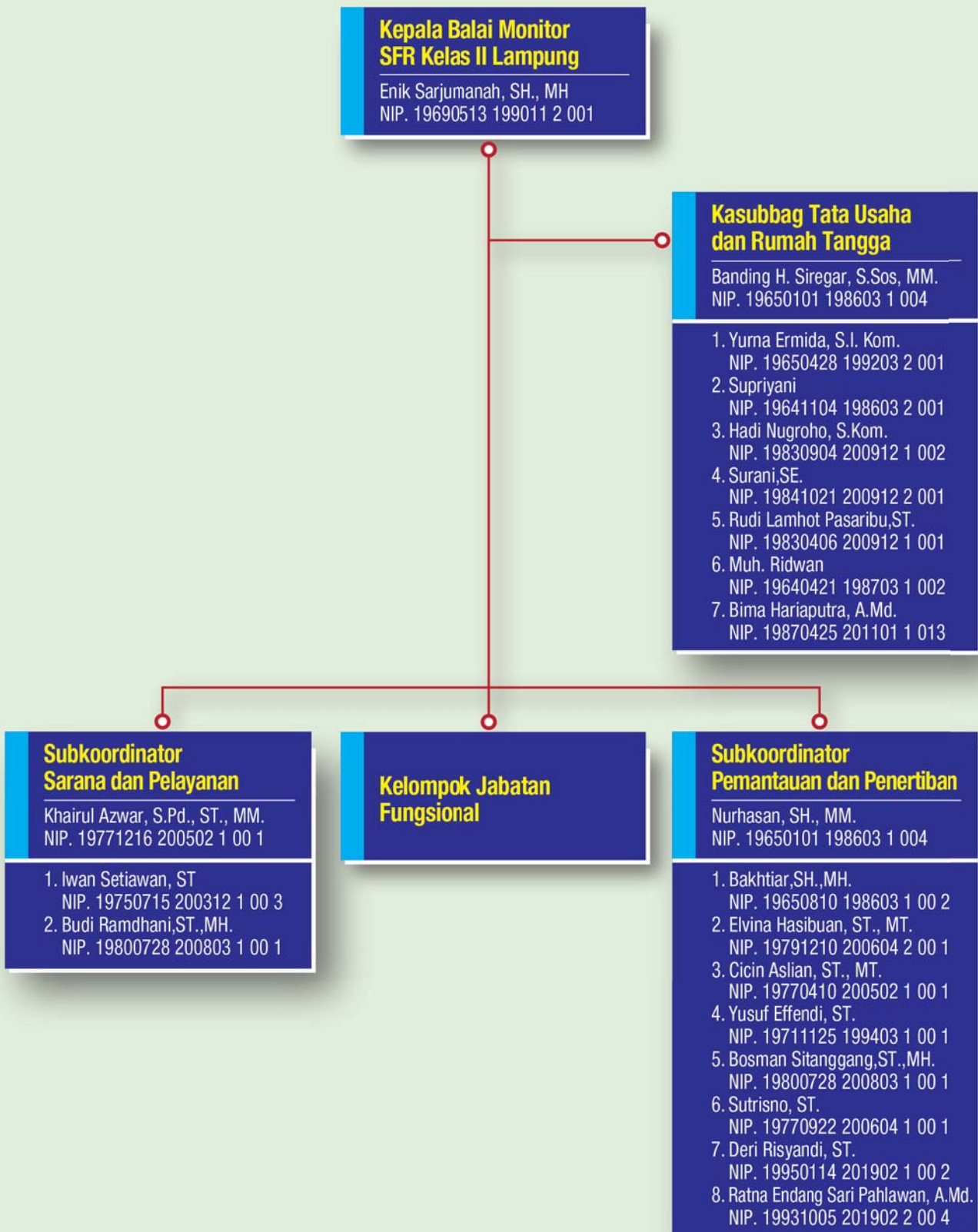
- b. Melakukan koordinasi dengan Kepala Subkoordinator Pemantauan dan Penertiban untuk tindakan penanganan gangguan
 - c. Menganalisa laporan hasil penanganan gangguan dari Kepala Subkoordinator Pemantauan dan Penertiban
 - d. Mengkoordinasikan kepada Pelapor hasil penanganan gangguan
 - e. Melaporkan hasil penanganan gangguan
4. Pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan perangkat Monitor Frekuensi Radio
 - a. Melakukan Inventarisasi Perangkat System Monitoring Frekuensi Radio
 - b. Melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan perangkat Monitor Frekuensi Radio
 - c. Pelaksanaan Kalibrasi perangkat monitoring frekuensi
 - d. Membuat Nota peminjaman/penggunaan perangkat monitor Frekuensi Radio
 - e. Koordinasi Perbaikan perangkat SMFR mobile oleh pihak *expert* (vendor perangkat) dengan Direktorat Pengendalian SDPPI
 - f. Membuat laporan kondisi dan jam kerja perangkat system Monitoring Frekuensi Radio
5. Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio
 - a. Melakukan Koordinasi dengan Direktoral Operasi Sumber Daya dan ORARI Daerah
 - b. Melakukan Verifikasi *online* Data calon Peserta UNAR melalui aplikasi e-licensing Amrad dan KRAP
 - c. Menyiapkan Sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan UNAR
 - d. Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan
 - e. Pendataan Jumlah anggota ORARI Daerah dan RAPI Daerah
6. Pelayanan konsultasi perizinan Spektrum Frekuensi radio (tambahan tusi terkait perjanjian kinerja Subkoordinator Sarana dan Pelayanan Balmon SFR Kelas II Lampung tahun 2019)
 - a. Melaksanakan pelayanan konsultasi perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
 - b. Melaksanakan Asistensi Pembuatan Akun e-licensing untuk layanan Izin Stasiun Radio.
 - c. Melakukan Sosialisasi dan bimbingan teknis Penggunaan Spektrum frekuensi radio.
 - d. Membuat laporan pelayanan konsultasi perizinan spektrum frekuensi radio

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing masing sesuai dengan ketentuan perundang undangan.



Gambar Struktur Organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung



C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Keresidenan yang bergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Lampung dengan luas ± 3.528.835 ha, memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beraneka ragam, prospektif, dan dapat diandalkan, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, sampai kehutanan.

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kotakembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung.

Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung (Kabupaten Tanggamus), dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Di samping itu, Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui.

Begitu pula dengan pengguna spectrum frekuensi radio mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti penyelenggara broadcasting, radio konsesi, operator seluler dan penyelenggara TV Kabel yang tumbuh menjamur di pulau Sumbawa, dan jumlah pengguna spectrum frekuensi radio yang berizin (ber ISR) berjumlah 26.193 ISR. Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, tugas fungsi Balmon Kelas II Lampung disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi, sehubungan dengan hal tersebut Balmon Kelas II Lampung dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di lapangan dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Perangkat utama monitoring/ukur maupun perangkat pendukung SMFR yang ada pada Balmon Kelas II Lampung saat ini secara fungsi sudah ketinggalan jaman sehingga dibutuhkan revitalisasi atau pengadaan perangkat telekomunikasi yang baru.
2. Sumber Daya Manusia ASN yang terdapat pada Balmon Kelas II Lampung yang memiliki kompetensi Teknis cukup terbatas sehingga dipandang perlu penambahan personil bidang teknis maupun peningkatan kemampuan (*Capacity Building*)
3. Anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi/kemampuan (*Capacity Building*) di bidang teknis perlu ditingkatkan.
4. Regulasi penggunaan spektrum yang belum komprehensif yang belum menampung perkembangan teknologi maupun bisnis telekomunikasi di Indonesia, sehingga implementasi regulasi spektrum yang belum optimal, hal ini dibutuhkan sosialisasi yang intensif yang tepat sasaran dan tepat guna. Banyaknya penggunaan spectrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR).

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



Bab 2

Perjanjian Kinerja

A. Rencana Strategis 2020 – 2025

B. Sasaran Program

C. Penilaian Kinerja Tahun 2021



PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2025

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2020-2025 yang disusun oleh Direktorat Jenderal SDPPI, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian-pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional dibidang konektivitas.

B. SASARAN PROGRAM

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya program Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada periode 2020-2025 yang telah disusun adalah, sasaran Program yang akan dicapai.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2021 dapat disajikan pada tabel berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
1.	<i>Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi</i>	1. Persentase pengukuran stasiun radio dan televisi siaran	50%
		2. Persentase Okupansi penggunaan frekuensi radio di Wilayah Kerja	80%
		3. Persentase jumlah ISR yang termonitor	70%
		4. Persentase ISR hasil monitoring yang teridentifikasi	90%
		5. Persentase (%) Berfungsinya Perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur	85%
		6. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	97%
		7. Persentase penertiban spektrum frekuensi radio	70%
		8. Monitoring sertifikat alat/Perangkat Telekomunikasi	3 Kegiatan
		9. Penertiban sertifikat alat/perangkat telekomunikasi	1 Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
		10. Persentase (%) Pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik	80%
		11. Persentase (%)Pelaksaasn Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis CAT	100 %
		12. Persentase (%) Pencegahan dan Penanganan piutang BHP frekuensi radio	100 %
		13. Persentase (%) pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan Jumlah ISR Maritim Nelayan	100%
		14. Persentase Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	90%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	86

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung pada tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 11.799.997.000,-**.



Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Perbandingan Capaian Kinerja 2019, 2020 dan 2021
- C. Realisasi Anggaran



AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja 2021 memiliki fokus utama mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dari sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel Target Capaian Kinerja 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Capaian
1.	<i>Meningkatkan layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi</i>	1. Persentase pengukuran stasiun radio dan televisi siaran	50%	124.2%
		2. Persentase Okupansi penggunaan frekuensi radio di Wilayah Kerja	80%	116.7%
		3. Persentase jumlah ISR yang termonitor	70%	120.2%
		4. Persentase ISR hasil monitoring yang teridentifikasi	90%	111.1%
		5. Persentase (%) Berfungsinya Perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur	85%	105.2%
		6. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	97%	103.1%
		7. Persentase penertiban spektrum frekuensi radio	70%	117.1%
		8. Monitoring sertifikat alat/Perangkat Telekomunikasi	3 Kegiatan	400%
		9. Penertiban sertifikat alat/perangkat telekomunikasi	1 Kegiatan	300%
		10. Persentase (%) Pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik	80%	100%
		11. Persentase (%)Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis CAT	100 %	100 %
		12. Persentase (%) Pencegahan dan Penanganan piutang BHP frekuensi radio	100 %	100 %
		13. Persentase (%) pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan Jumlah ISR Maritim Nelayan	100%	830%
		14. Persentase Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	90%	102.8%
2.	<i>Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif</i>	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	86	110.5%

Pada sasaran kegiatan **“Meningkatnya layanan monitoring pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi”** terdapat 14 indikator kinerja sasaran kegiatan, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

1. IKS 1 Persentase pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja

Persentase pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja diukur dengan membandingkan antara jumlah stasiun siaran yang terukur patuh sesuai dengan ISR dibanding jumlah ISR siaran di wilayah Lampung. Parameter yang wajib dilaporkan sesuai dengan hasil pengukuran adalah frekuensi, bandwidth, power dan koordinat. Pada tahun 2021 terdapat 124 stasiun penyiaran radio dan tv yang memiliki ISR di wilayah provinsi Lampung, dengan target pengukuran 50% (62 stasiun) telah tercapai pada bulan Desember 2021. Persentase realisasi tahun 2021 adalah 62.1% (77 stasiun). Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase pengukuran stasiun radio dan televisi siaran	50%	62.1%	124.2%

Rumus Capaian

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah Stasiun Siaran Terukur}}{\text{Jumlah ISR Siaran di Wilayah Kerja}}$$

Penggunaan frekuensi radio ini perlu ada pengaturan untuk mencegah interferensi dalam penggunaannya. Sebagai contoh jika dua perangkat komunikasi radio bekerja pada frekuensi yang sama dan berada pada lokasi yang berdekatan, maka akan menimbulkan interferensi pada pesawat penerima. Radio siaran FM adalah salah satu radio siaran yang menggunakan frekuensi sebagai media transmisinya agar program siaran dapat diterima oleh masyarakat khususnya di wilayah Lampung. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran parameter teknis spektrum frekuensi radio siaran FM.

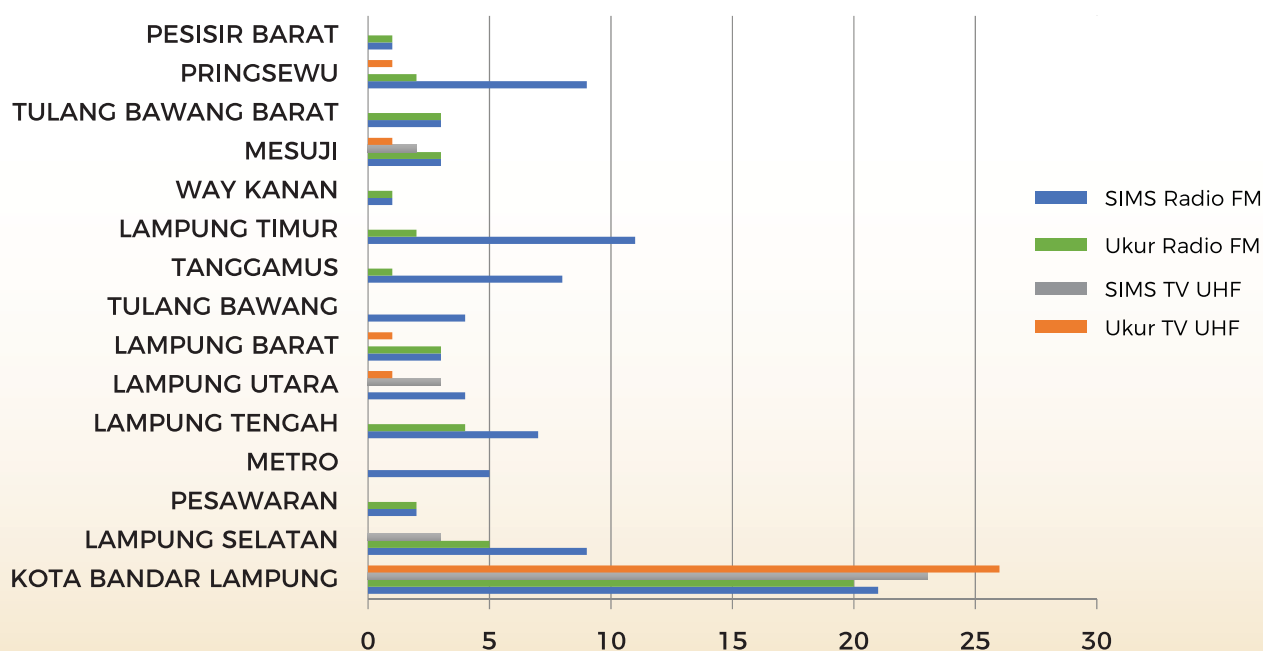
Pada tahun 2021 telah dilakukan pengukuran terhadap 77 stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja Lampung. Hasil pengukuran stasiun radio dan televisi siaran dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	KAB./KOTA	DATA SIMS										Jumlah ISR Penyiaran (Data SIMS)	WL Siaran FM sesuai Masterplan	HASIL UKUR 2021										Jumlah ISR Penyiaran (Yang Diukur)	WL Siaran FM yang terdapat Lembaga	KET.
		RADIO SIARAN FM					TV BAND UHF							RADIO SIARAN FM					TV BAND UHF							
		LPP	LPPL	LPS	LPK	WL	LPP	LPS	LPK	WL	LPP			LPPL	LPS	LPK	WL	LPP	LPS	LPK	WL					
1	KOTA BANDAR LAMPUNG	4	-	15	2	1	2	20	1	1	45	1	4	-	15	1	1	2	23	1	1	46	1	1	4TV DIGITAL &1 RADIO AM (RRI AM), 	

Tabel rekap kegiatan pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di Lampung per Kabupaten/Kota

No	Kab/ Kota	SIMS Radio FM	Ukur Radio FM	SIMS TV UHF	Ukur TV UHF	FM	TV
1	Kota Bandar Lampung	21	20	23	26	23%	74%
2	Lampung Selatan	9	5	3	0	10%	10%
3	Pesawaran	2	2	0	0	2%	0%
4	Metro	5	0	0	0	5%	0%
5	Lampung Tengah	7	4	0	0	8%	0%
6	Lampung Utara	4	0	3	1	4%	10%
7	Lampung Barat	3	3	0	1	3%	0%
8	Tulang Bawang	4	0	0	0	4%	0%
9	Tanggamus	8	1	0	0	9%	0%
10	Lampung Timur	11	2	0	0	12%	0%
11	Way Kanan	1	1	0	0	1%	0%
12	Mesuji	3	3	2	1	3%	6%
13	Tulang Bawang Barat	3	3	0	0	3%	0%
14	Pringsewu	9	2	0	1	10%	0%
15	Pesisir Barat	1	1	0	0	1%	0%
JUMLAH		91	47	31	30		

Diagram rekap kegiatan pengukuran stasiun radio dan televisi di Lampung per Kabupaten/Kota



2. IKS 2 Persentase okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota

Persentase okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota diukur dengan membandingkan antara jumlah kabupaten/kota yang dilaksanakan pengukuran okupansi (18 pita frekuensi radio) dengan total kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi Lampung. Pada tahun 2021, telah tercapai target 80% (12 kabupaten/kota) pada bulan November 2021. Persentase realisasi tahun 2021 adalah 93,33% (14 kabupaten/kota). Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

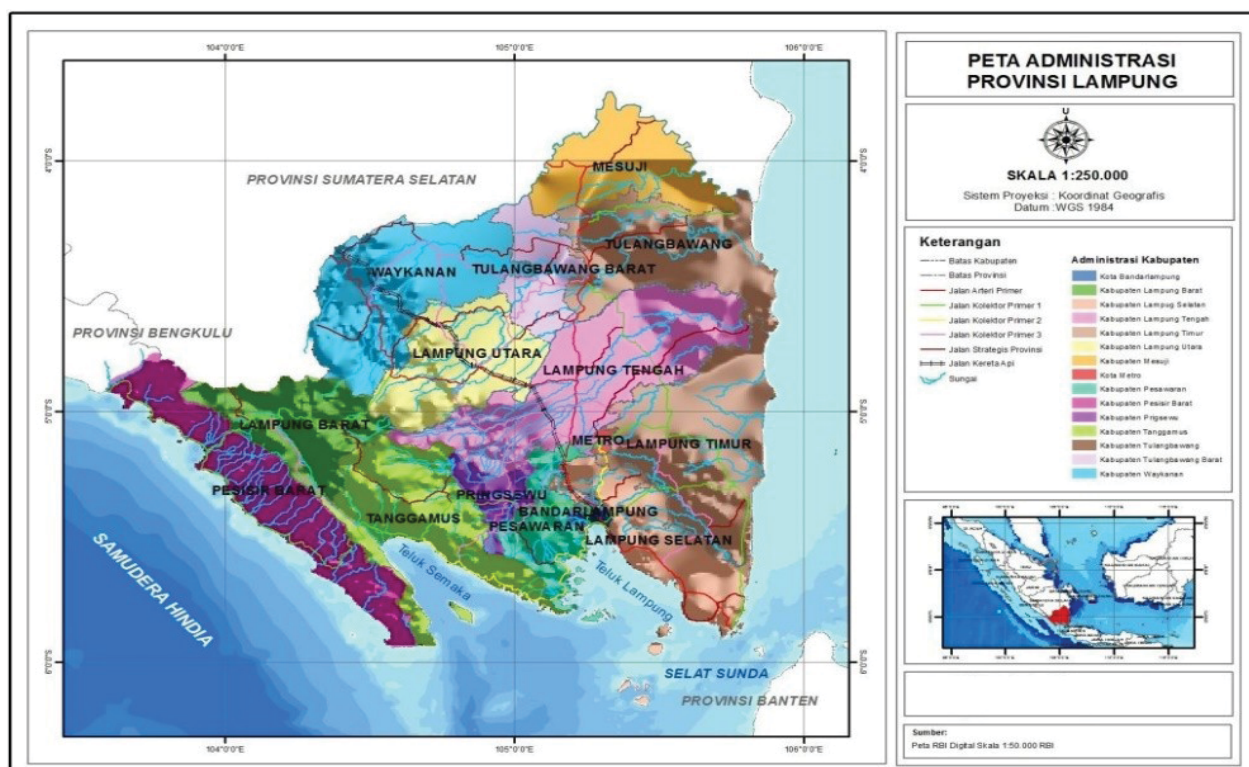
Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota	80%	93.33%	116.7%

Rumus Capaian

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah Kabupaten atau Kota yang dilaksanakan Okupansi}}{\text{Total Kabupaten atau Kota}}$$

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelumnya Provinsi Lampung merupakan Keresidenan yang bergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Dengan luas ± 3.528.835 ha, Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beraneka ragam, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, sampai kehutanan. Saat ini, Provinsi Lampung terdiri dari 2 kota dan 13 kabupaten. Berikut gambar peta administrasi Provinsi Lampung.



Gambar 1. Peta Wilayah Provinsi Lampung

UPT Balai Monitor SFR Kelas II Lampung melaksanakan pemantauan frekuensi radio yang ditetapkan pada program kerja tahun 2021 sebanyak 14 kali. Dari hasil pemantauan frekuensi radio tersebut didapat hasil frekuensi yang termonitor. Kemudian data frekuensi yang termonitor tersebut diidentifikasi dan

dibandingkan antara hasil monitoring dengan data Izin Stasiun Radio (ISR) yang terdapat di Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS). Dari hasil identifikasi tersebut, temuan pancaran spektrum frekuensi diklasifikasikan statusnya menjadi legal, illegal, kadaluarsa dan tidak sesuai dengan ISR (Penyimpangan Lain). Hasil pemantauan frekuensi radio tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Kegiatan Pemantauan Frekuensi Radio

NO	Kab/ Kota	Kegiatan Observasi & Monitoring Tahun 2021			Berizin	Belum Berizin	Jumlah Penyimpangan Lain
		Pelaksanaan	Frekuensi Kunjungan	Jumlah Stasiun Termonitor			
1	Kota Bandar Lampung	Feb, Ags, Des	3x	557	524	25	8
2	Kab. Mesuji	Januari	1x	88	88	6	-
3	Kab. Tulang Bawang	Maret	1x	87	87	0	-
4	Kab. Way Kanan	April	1x	97	96	1	-
5	Kab. Pringsewu	April	1x	100	94	6	-
6	Kab. Lampung Selatan	Mei	1x	286	139	28	9 (110 Offair)
7	Kab. Tanggamus	Juni	1x	119	119	-	-
8	Kab. Lampung Timur	Juli	1x	179	174	5	-
9	Kab. Lampung Utara	September	1x	103	96	7	-
10	Kab. Pesisir Barat	Oktober	1x	66	66	-	-
11	Kab. Lampung Barat			94	76	17	-
12	Kab. Lampung Tengah	November	1x	101	92	3	6
13	Kab. Pesawaran	Desember	1x	100	100	0	-
14	Kota Metro			113	109	4	-
15	Kab. Tulang Bawang Barat	-	-	-	-	-	-

Tabel Data Pemantauan Frekuensi Radio Berdasarkan Servis tahun 2021

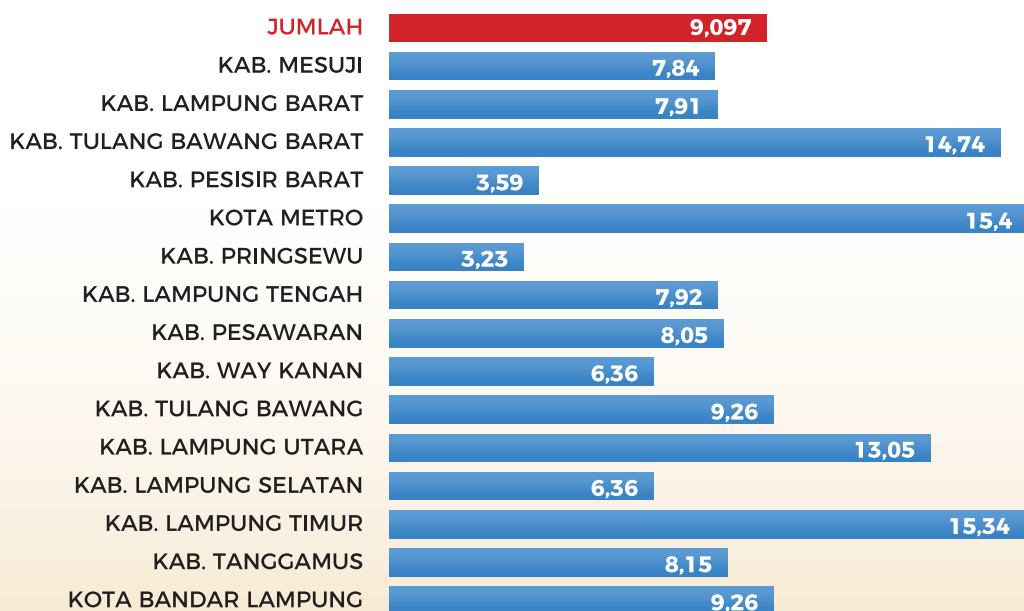
Servis	Sub-Servis	Termonitor	Teridentifikasi	Status			
				Legal	Illegal	Off Air	Tidak Sesuai ISR
AMATIR	AR Standard						
BANTUAN	CB						
	Navigation						
	Astronomy						
	Meteorological						
BANTUAN METEOROLOGI							
BERGERAK							
BERGERAK DARAT	Standard	1036	1036	648	90	254	44
	Paging						
	Taxi						
	Research						
	Special Services						
	Cordless Telephone						
	UMTS	130	130	130	0	0	0
	AMPS						

Servis	Sub-Servis	Termonitor	Teridentifikasi	Status			
				Legal	Ilegal	Off Air	Tidak Sesuai ISR
	GSM/DCS	297	297	297	0	0	0
	LTE	214	214	214	0	0	0
	Trunking						
	Paging						
	CDMA	7	7	7	0	0	0
BERGERAK MARITIM		0	0	0	0	0	0
BERGERAK PENERBANGAN		2	2	2	0	0	0
EKSPLORASI BUMI SATELIT							
FREKUENSI DAN TANDA WAKTU STANDAR							
MARABAHAYA							
MARITIM	Coast Station						
	Vessel Station						
METEOROLOGI SATELIT							
OPERASI RUANG ANGKASA							
PENELITIAN RUANG ANGKASA							
RADIO ASTRONOMI							
RADIO PENENTU							
RADIOLOKASI							
RADIONAVIGASI							
SATELIT	Satellite						
	Earth Fixed						
	Earth Mobile						
	VSAT						
	Space Segment for Research						
	Earth Station for Research						
SIARAN	DVB-T	5	5	5	0	0	0
	DAB						
	AM	20	20	20	0	0	0
	FM	80	80	73	1	6	0
	TV	24	24	21	0	3	0
SIARAN SATELIT							
TETAP	Point to Point						
	Point to Multi Point	8	8	3	0	0	5
PENERBANGAN	Aircraft						
	Ground-To-Air	5	5	5	0	0	0
KOMUNIKASI LAINNYA		1	1	1	0	0	0
JUMLAH		1829	1829	1426	91	263	49

Tabel Pemantauan Frekuensi Radio di Provinsi Lampung Tahun 2021

No	Kab/ Kota	Pendudukan Rata-Rata Spectrum di 18 SubService (%)	SubService dg Pendudukan Tertinggi (%)
1	Kota Bandar Lampung	9,26	Selular 1800 (53.87)
2	Kab. Tanggamus	8,15	Selular 1800 (24.31)
3	Kab. Lampung Timur	15,34	Selular 1800 (84.05)
4	Kab. Lampung Selatan	6,36	Selular 900 (36.58)
5	Kab. Lampung Utara	13,05	Selular 900 (36.57)
6	Kab. Tulang Bawang	9,26	Selular 1800 (53.87)
7	Kab. Way Kanan	6,36	Selular 900 (36.58)
8	Kab. Pesawaran	8,05	Selular 1800 (42.83)
9	Kab. Lampung Tengah	7,92	Selular 1800 (53.86)
10	Kab. Pringsewu	3,23	Selular 1800 (20.86)
11	Kota Metro	15,4	Selular 900 (97)
12	Kab. Pesisir Barat	3,59	Selular 1800 (36.30)
13	Kab. Tulang Bawang Barat	-	-
14	Kab. Lampung Barat	7,91	Selular 900 (47.60)
15	Kab. Mesuji	7,84	Selular 900 (38.24)
Pendudukan (Occupancy) Provinsi Lampung		9,097	

Diagram tabel pendudukan rata-rata frekuensi radio di 18 subservis



Rata-rata pendudukan ke 18 subservis di provinsi Lampung adalah 9,097 %, dengan pendudukan tertinggi, pada subservis Selular 1800, kemudian subservis selular 900..

3. IKSK 3 Persentase jumlah ISR yang termonitor

Persentase jumlah ISR yang termonitor diukur dengan membandingkan antara jumlah ISR termonitor dengan jumlah target ISR meliputi Broadcast (AM, FM, TV Analog dan Digital) dan *Land Mobile* VHF/UHF (*trunking, standard*). Pada tahun 2021 telah tercapai target 70% (903 ISR) ISR termonitor pada Bulan Oktober 2021. Persentase realisasi tahun 2021 adalah 84.12% (1086 ISR). Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
<i>Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi</i>	Persentase jumlah ISR yang termonitor	70%	84.12%	120.2%

Rumus Capaian

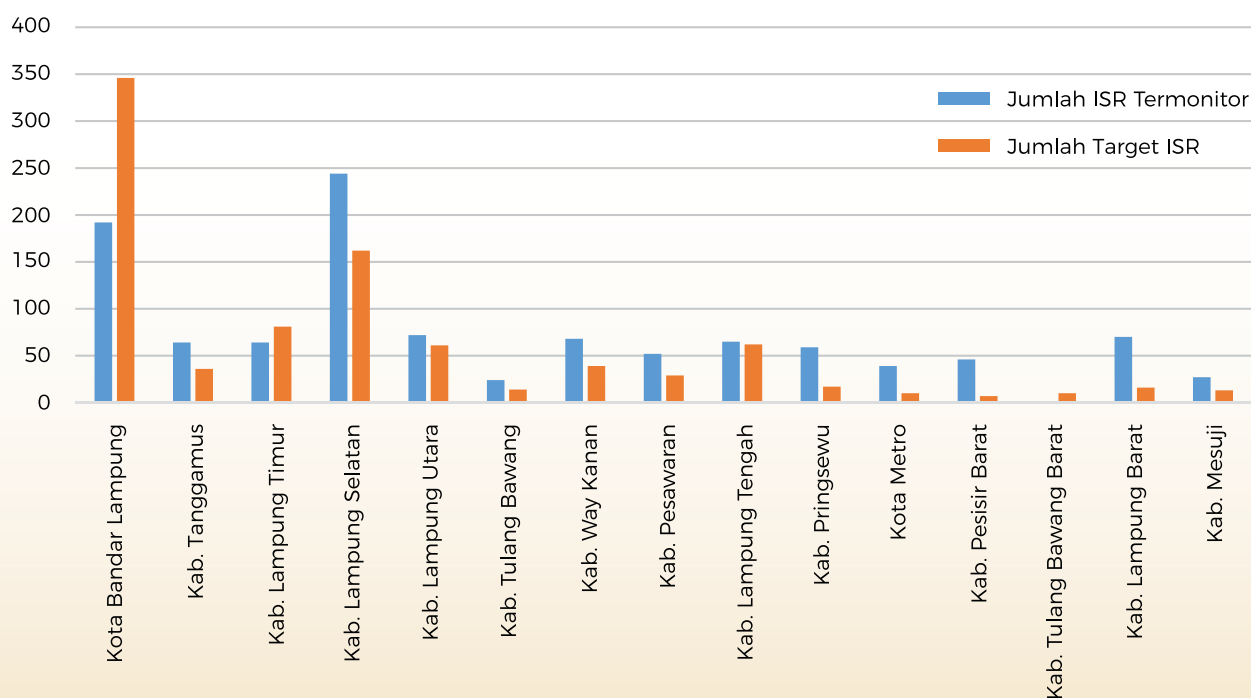
$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah ISR Termonitor}}{\text{Jumlah Target ISR}}$$

Persentase jumlah ISR yang termonitor tiap kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Persentase Jumlah ISR yang termonitor di tahun 2021

No.	Kab./Kota	Jumlah ISR Termonitor	Jumlah Target ISR	Capaian
1	Kota Bandar Lampung	192	346	55,49%
2	Kab. Tanggamus	64	36	177,78%
3	Kab. Lampung Timur	64	81	79,01%
4	Kab. Lampung Selatan	244	162	150,62%
5	Kab. Lampung Utara	72	61	118,03%
6	Kab. Tulang Bawang	24	14	171,43%
7	Kab. Way Kanan	68	39	174,36%
8	Kab. Pesawaran	52	29	179,31%
9	Kab. Lampung Tengah	65	62	104,84%
10	Kab. Pringsewu	59	17	347,06%
11	Kota Metro	39	10	390,00%
12	Kab. Pesisir Barat	46	7	657,14%
13	Kab. Tulang Bawang Barat	0	10	-
14	Kab. Lampung Barat	70	16	437,50%
15	Kab. Mesuji	27	13	207,69%
Jumlah		1.086	903	

Diagram tabel Persentasi Jumlah ISR yang termonitor di tahun 2021



4. IKSK 4 Persentase ISR hasil monitoring yang teridentifikasi

Persentase ISR hasil monitoring yang teridentifikasi diukur dengan membandingkan antara jumlah frekuensi yang teridentifikasi dengan jumlah total frekuensi termonitor. Pada tahun 2021 telah tercapai target 90% (1634 frekuensi) pada Bulan Januari 2021. Persentase realisasi tahun 2021 adalah 100% (1816 frekuensi). Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase ISR hasil monitoring yang teridentifikasi	90%	100%	111.1%

Rumus Capaian

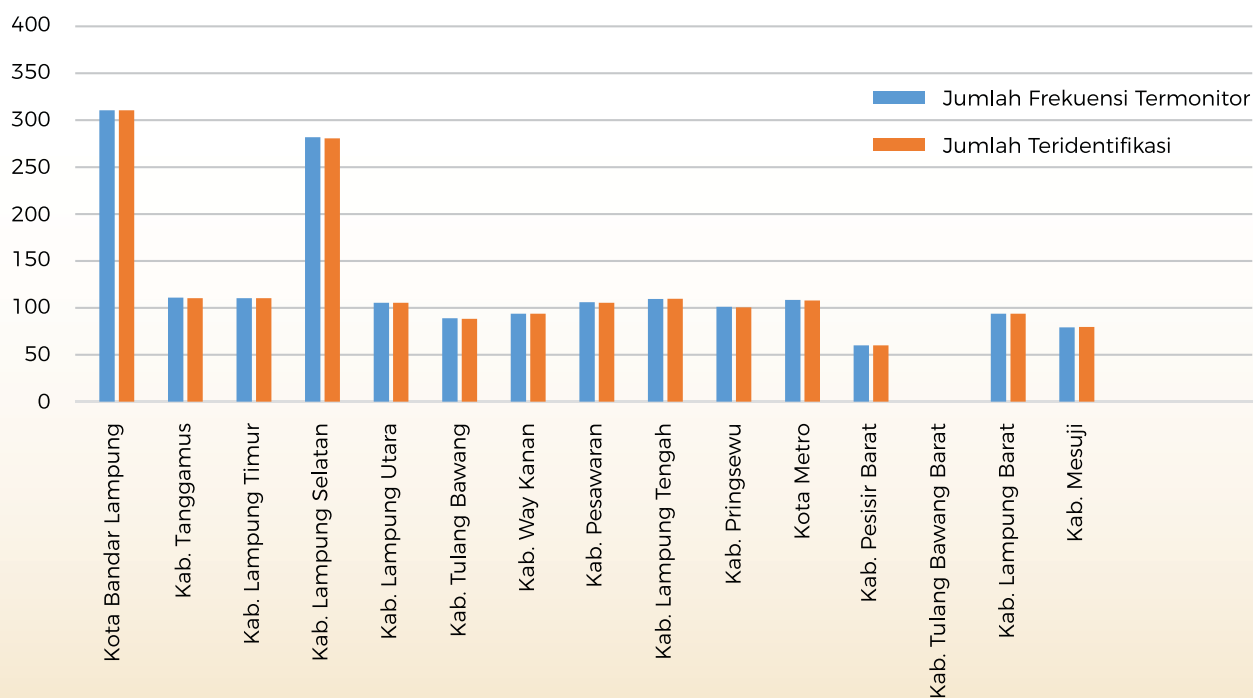
$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah Teridentifikasi}}{\text{Jumlah Termonitor}}$$

Persentase ISR hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi di tiap kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Persentase ISR hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi

No.	Kab./Kota	Jumlah Frekuensi Hasil Monitor	Jumlah Frekuensi Teridentifikasi	Capaian
1	Kota Bandar Lampung	314	314	100.00%
2	Kab. Tanggamus	119	119	100.00%
3	Kab. Lampung Timur	119	119	100.00%
4	Kab. Lampung Selatan	286	286	100.00%
5	Kab. Lampung Utara	103	103	100.00%
6	Kab. Tulang Bawang	87	87	100.00%
7	Kab. Way Kanan	97	97	100.00%
8	Kab. Pesawaran	109	109	100.00%
9	Kab. Lampung Tengah	117	117	100.00%
10	Kab. Pringsewu	100	100	100.00%
11	Kota Metro	117	117	100.00%
12	Kab. Pesisir Barat	66	66	100.00%
13	Kab. Tulang Bawang Barat	-	-	-
14	Kab. Lampung Barat	94	94	100.00%
15	Kab. Mesuji	88	88	100.00%

Diagram Persentase ISR hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi



5. IKS 5 Persentase (%) Berfungsinya Perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur UPT

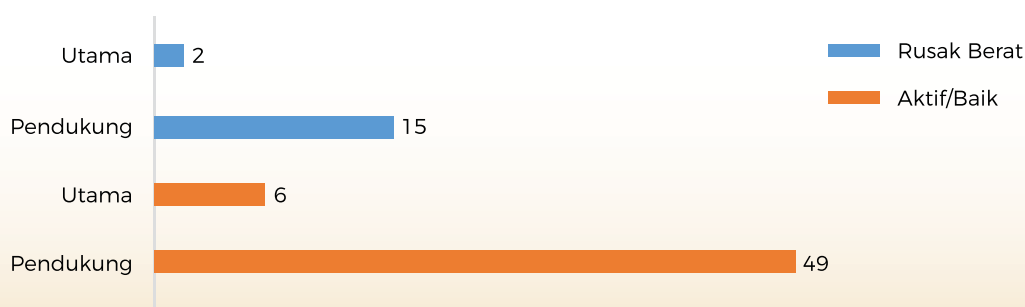
Capaian indikator kinerja "Berfungsinya Perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur UPT" dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT	85%	89.4%	100%

Kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi terhadap perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring atau pengukuran, pada akhir tahun 2021 didapatkan hasil alat pendukung SMF dan alat monitoring yang masih dalam kondisi rusak berat dan rusak (*DUT/Device Under Test*) adalah sebanyak 10.6 % serta perangkat yang dalam kondisi baik dan dioperasikan (*device operated*) adalah sebanyak 89.4 %, terget berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring tahun 2020 adalah 85 % sehingga capaiannya melampaui target dengan indikator kinerja 105%, dengan data sebagai berikut:

**PEMELIHARAAN PERANGKAT SMFR TAHUN 2021
BALMON SFR KELAS II LAMPUNG**



6. IKS 6 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio diukur dengan membandingkan antara jumlah aduan gangguan tertangani dengan jumlah total aduan gangguan yang dapat tertangani sampai dengan selesai/clear. Pada tahun 2021 capaian sebesar 100 % (8 aduan) dari target 97% (8 aduan). Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan 6

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio	97%	100%	103%

Rumus Capaian

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah aduan Gangguan Tertangani}}{\text{Jumlah Total Aduan Gangguan}}$$

Frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas, oleh sebab itu penggunaan dan pemanfaatannya diatur serta ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio harus dilaksanakan agar tercipta tertib penggunaan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien dan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan gangguan yang merugikan kepada pengguna frekuensi lainnya.

Sebagai konsekuensi dari penerbitan izin, pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa izin yang diberikan dapat dioperasikan sesuai peruntukannya. Setiap gangguan yang timbul wajib ditangani agar:

- Pemegang izin dapat secara optimal mengoperasikan perizinannya;
- Masyarakat penerima manfaat dari pemegang izin dapat terlayani dengan baik;
- Pengelola perizinan mendapat umpan balik bagi peningkatan pelayanan;
- Komunikasi menjadi jernih dan jelas karena frekuensi ilegal yang mengganggu sudah di tangani
- Menjaga keamanan frekuensi penerbangan;
- Menjaga keamanan dan ketertiban di daerah perbatasan dalam hal penggunaan frekuensi radio;
- Kenyaman berkomunikasi semakin terjamin;
- Meningkatnya PNBP dari sektor Izin Stasiun Radio;

Data penanganan gangguan spektrum frekuensi radio tahun 2021 yakni terhadap 8 aduan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Data Penanganan Gangguan Tahun 2021:

No	Pihak Terganggu	Waktu	Uraian Kasus	Tindak Lanjut	Servis	Status
1	PT. Hutchison 3 Indonesia	05-09 Februari 2021	Interferensi frekuensi radio 8059.02 MHz, 8088.67 MHz, 8207.27 MHz	1) Setelah dilakukan tes interferensi dengan mematikan pancaran Tx stasiun 081528_Dusun V-Tanjung Jaya, Rx level stasiun 8059.02 MHz, 8088.67 MHz, dan 8207.27 MHz yang terinterferensi dalam satu antenna <i>microwave link</i> mengalami penurunan sebesar -15 dBm. 2) Hasil analisa penyebab interferensi menunjukan bahwa: - Interferensi terjadi karena penggunaan <i>bandwidth</i> modulasi data yang cukup besar sehingga mempengaruhi bersinggungannya <i>bandwidth</i> frekuensi yang berdekatan dalam satu antenna <i>microwave link</i>; - Hasil monitoring site 087002_Teranggi Agung ditemukanali stasiun transmisi ber-ISR lainnya dengan frekuensi yang sama 8059.02 Mhz, 8088.67 MHz, dan 8207.27 MHz yang sangat berpotensi menimbulkan gangguan. 3) Disarankan kepada PT. Hutchison 3 Indonesia untuk mengajukan ISR modify terhadap frekuensi radio yang terinterferensi ke Ditjen SDPPI	TETAP	CLEAR

No	Pihak Terganggu	Waktu	Uraian Kasus	Tindak Lanjut	Servis	Status
				4) Pihak PT. Hutchison 3 Indonesia menyatakan gangguan frekuensi radio stasiun 087002_Teranggi Agung sudah clear dituangkan dalam Surat <i>Head of Regulatory Operation</i> PT. Hutchison 3 Indonesia nomor: 0158/H3I-GOV/02/2001 tanggal 15 Februari 2021.		
2	PT. Indosat, Tbk	25-29 Mei 2021	Gangguan frekuensi radio <i>microwave link point to point</i> stasiun 13MER002_Metro_Kantor to 13MER001_Metro_KTB milik PT. Indosat, Tbk	- Hasil monitoring stasiun PT. Indosat, Tbk 13MER002_Metro Kantor Kota Metro tanggal 27 Mei 2021, ditemukan stasiun Tx. 23142 MHz terinterferensi <i>bandwidth</i> karena pancaran stasiun 4809 Metro Tx. 23191 MHz milik PT. XL Axiata, Tbk; - Hasil analisa berdasarkan parameter teknis SIMS bulan Mei 2021 menunjukkan penggunaan frekuensi radio stasiun 4809 Metro milik PT. XL Axiata, Tbk tersebut tidak sesuai izin stasiun radio (ISR); - Berdasarkan hasil pengukuran dan analisa parameter teknis antenna ISR / SIMS, Balmon SFR Kelas II Lampung menindaklanjuti permasalahan sebagai berikut: - agar PT. XL Axiata, Tbk Menyesuaikan parameter teknis penggunaan frekuensi radio sesuai dengan ISR yang telah ditentukan Ditjen SDPPI. - Pihak PT. XL Axiata, Tbk akan melakukan tindak lanjut hasil temuan dengan melakukan penyesuaian parameter teknis frekuensi radio Tx/Rx sesuai ISR; - Pihak PT. Indosat, Tbk menyatakan gangguan frekuensi radio Tx. 23142 MHz sudah clear dituangkan dalam AVP Head of SSOV perihal Hasil Tindak Lanjut Penanganan Gangguan Mmlink nomor: 926/ID0-IDF/NET/21 tanggal 25 Mei 2021 dan Berita Acara Rapat Klarifikasi nomor: 72/BALMON.18/ SP.03.05/05/2021 tanggal 31 Mei 2021.	TETAP	CLEAR
3	PT. Indosat, Tbk	18-22 Juni 2021	Gangguan frekuensi radio <i>microwave link point to point</i> stasiun 13MET002_CGPC >> 13MET164_WIRATA_AGUNG milik PT. Indosat, Tbk	- Hasil monitoring stasiun PT. Indosat, Tbk stasiun CGPC Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tanggal 18 Juni 2021, ditemukan stasiun Tx. 7687 MHz terinterferensi <i>bandwidth</i> karena pancaran stasiun Tx. 7701 MHz milik PT. Indosat, Tbk; - Hasil analisa berdasarkan database SIMS bulan Juni 2021 menunjukkan penggunaan frekuensi radio stasiun Tx. 7701 MHz milik PT. Indosat, Tbk tersebut tidak Memiliki izin stasiun radio (ISR); - Berdasarkan hasil pengukuran dan analisa database SIMS, Balmon SFR Kelas II Lampung menindaklanjuti permasalahan sebagai berikut: - Menghentikan Pancaran stasiun radio Tx. 7701 MHz; - Melakukan tindakan klarifikasi dengan pihak PT. Indosat, Tbk perihal penggunaan stasiun radio tidak memiliki izin tersebut sesuai dengan perundangan yang berlaku.	TETAP	CLEAR

No	Pihak Terganggu	Waktu	Uraian Kasus	Tindak Lanjut	Servis	Status
				4) Pihak PT. Indosat, Tbk menyatakan gangguan frekuensi radio Tx. 7687 MHz dan Tx. 8207.27 Mhz sudah clear dituangkan dalam AVP Head of SSOV perihal Hasil tindak lanjut gangguan frekuensi radio nomor : 1108/ID0-IDF/NET/21 tanggal 21 Juni 2021.		
4	BMKG	25-29 Agustus 2021	Gangguan frekuensi radio radar cuaca BMKG pada frekuensi 5625 MHz	1) Hasil monitoring transmisi stasiun radar cuaca BMKG Lampung - tanggal 26 Agustus 2021, stasiun radar BMKG terinterferensi karena pancaran stasiun BWA 5640 MHz milik PT. Radar Lampung Visual untuk wilayah cakupan Way Halim Kota Bandar Lampung; - tanggal 27 Agustus 2021, stasiun radar BMKG terinterferensi karena pancaran stasiun BWA 5625 MHz milik Bambang Kurniawan untuk wilayah cakupan Metro Utara Kota Metro - tanggal 28 Agustus 2021, stasiun radar BMKG terinterferensi karena pancaran stasiun BWA 5620 MHz milik Dwi Pranoto untuk wilayah cakupan Metro Utara Kota Metro - tanggal 28 Agustus 2021, stasiun radar BMKG terinterferensi karena pancaran stasiun BWA 5595 MHz milik PT. Merah Putih Telematika untuk wilayah cakupan Metro Barat Kota Metro 2) Test interferensi dengan mematikan stasiun pengganggu dan hasil pemantauan pihak BMKG menunjukkan bahwa stasiun radar tidak terinterferensi lagi untuk wilayah gangguan tersebut; 3) Ditemukannya emisi Spurious Harmonisa Ke-2 dari radio access 1800 MHz milik PT. Telkomsel, terindikasi berpotensi mengganggu frekuensi radar cuaca BMKG 4) Hasil analisa interferensi menunjukkan bahwa: - <i>Bandwidth</i> 40 MHz penggunaan frekuensi radio BWA penyelenggara ISP yang teridentifikasi mengganggu frekuensi radio radar cuaca BMKG - Emisi Spurious Harmonisa Ke-2 dari radio access 1857 MHz - 1880 MHz milik PT. Telkomsel, menimbulkan eksisting frekuensi radio yang tidak diinginkan pada range 5571 MHz - 5640 MHz sehingga berpotensi besar mengganggu frekuensi radar cuaca BMKG dimana stasiun perangkat radio access 1800 MHz tsb tersebar di seluruh propinsi Lampung. 5) Berdasarkan hasil monitor dan analisa parameter teknis izin kelas, Balmon SFR Kelas II Lampung menindaklanjuti permasalahan dengan: - Memberikan peringatan kepada Penyelenggara ISP tersebut untuk menyesuaikan penggunaan frekuensi radio sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kominfo RI nomor 1 Tahun 2019;	BANTUAN METEOROLOGI	CLEAR

No	Pihak Terganggu	Waktu	Uraian Kasus	Tindak Lanjut	Servis	Status
				- Memberikan peringatan kepada PT. Telkomsel untuk melakukan perbaikan sistem transmisi sehingga tidak menimbulkan gangguan pada spurious harmonisa ke-2 frekuensi radio access 1800. 6) Pihak BMKG menyatakan gangguan frekuensi radio radar cuaca sudah clear dituangkan dalam Surat Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Radin Inten II Kota Bandar Lampung nomor: IJ.00.00/010/KTKG/IX/2021 tanggal 07 September 2021.		
5	PT. Telkomsel	21-25 Desember 2021	Gangguan pita frekuensi <i>uplink</i> PT. Telkomsel 880 s.d 887.5 MHz	1) Hasil ukur menunjukkan penggunaan pita frekuensi radio PT. Smartfren Telecom, Tbk tidak sesuai IPFR KM Kominfo nomor 625 Tahun 2020 sehingga melebar sampai dengan menduduki pita frekuensi <i>uplink</i> 850 MHz milik PT. Telkomsel. 2) Pihak Smartfren Telecom melakukan penggantian filter downlink 850 MHz; 3) Pihak Smartfren Telecom melakukan pengecekan konfigurasi kanal seluler FDD; 4) Pihak PT. Telkomsel mengganti antenna Transmitter; 5) Pihak PT. Telkomsel menyatakan gangguan frekuensi radio sudah clear, surat Spv. District Operation Bandar Lampung PT. Telkomsel nomor : 008/TC.01/KU-65/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.	BERGERAK DARAT	CLEAR
6	BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Radin Inten II Lampung Selatan	21-25 Desember 2021	Interferensi frekuensi radio 5600 MHz, 5625 MHz	1) Setelah dilakukan observasi monitoring dan identifikasi sumber gangguan berasal dari pemancar ISP dengan frekuensi 5600 MHz (SSID: Polres Kemiling) dan frekuensi 5625 MHz (SSID: POLD LAMP) yang beralamat di Jalan Puncak Mas Kel. Sukadanaham Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. 2) Gangguan frekuensi radio pada radar BMKG masih tetap ada	TETAP	BELUM CLEAR
7	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk	28-31 Desember 2021	Gangguan SFR Mmlink stn BLU050_Baradatu to BLU078_Tiuh Balak Pasar	1) Hasil monitoring stasiun BLU050_Baradatu to BLU078_Tiuh Balak Pasar tanggal 29 Desember 2021, ditemukanali stasiun Tx. 23310 MHz Rx. 22302 MHz terinterferensi disebabkan transmisi stasiun BLU050_Baradatu to KBI121_Mekar Asri Baradatu Tx. 23366 MHz Rx. 22358 MHz 2) Penginstalan dan pengoperasian sistem perangkat transmisi baru dari stasiun BLU050_Baradatu to KBI121_Mekar Asri Baradatu dengan Tx. 23366 MHz Rx. 22358 MHz berpengaruh terhadap transmisi stasiun BLU050_Baradatu to BLU078_Tiuh Balak; 3) Balmon SFR Kelas II Lampung menindaklanjuti permasalahan dengan meminta PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk untuk : - menyesuaikan parameter teknis penggunaan frekuensi radio sesuai dengan ISR yang telah ditentukan Ditjen SDPPI;	TETAP	CLEAR

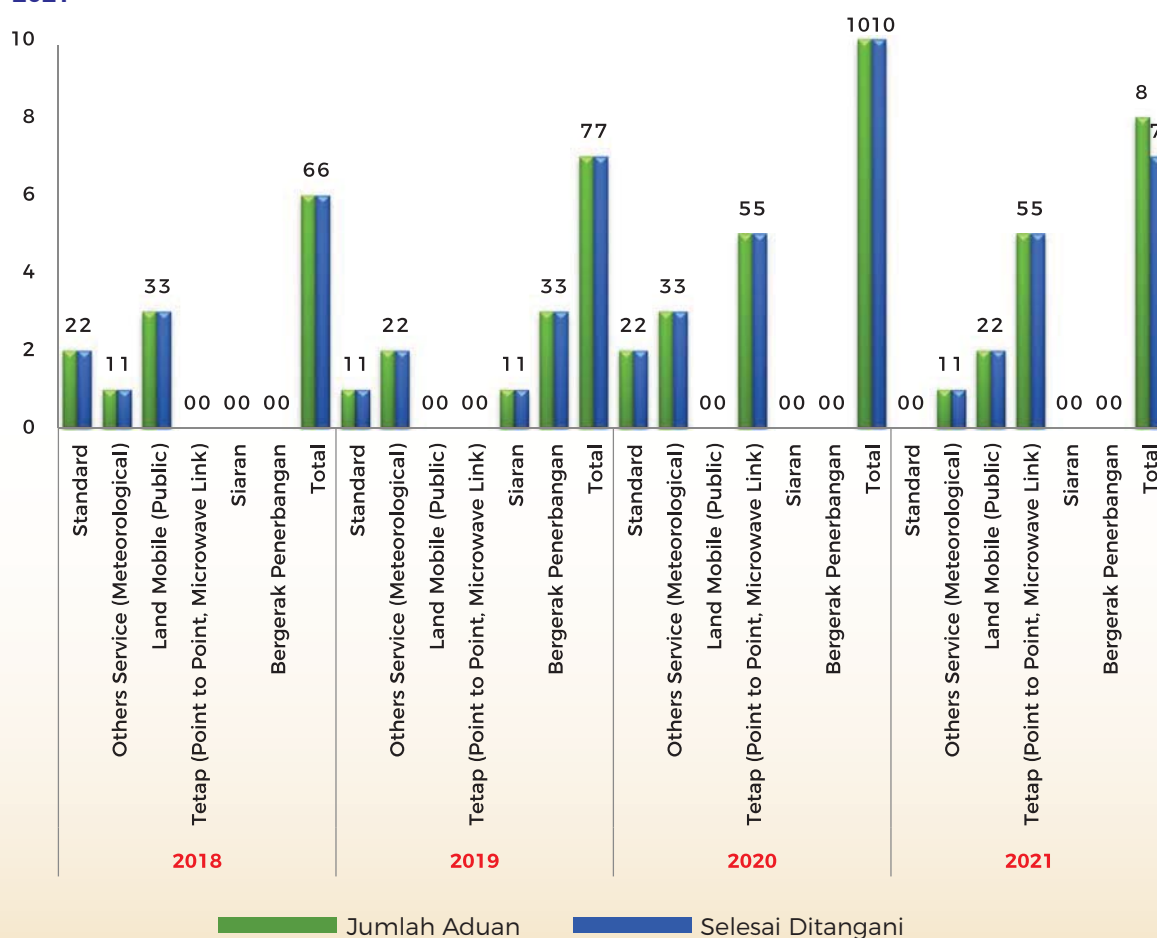
No	Pihak Terganggu	Waktu	Uraian Kasus	Tindak Lanjut	Servis	Status
				- melakukan perbaikan sistem perangkat transmisi pada site stasiun BLU050_Baradatu; 4) Pihak PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk menyatakan gangguan frekuensi radio stasiun BLU050_Baradatu to BLU078_Tiuh Balak sudah clear dituangkan dalam Surat PGS Manager Operation BGES, WAN & WIFI PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk nomor : 01/UM 000/ R1W- 1B1E0000/2022 tanggal 03 Januari 2022.		
8	Denhubrem 043 Gatam	28-30 Desember 2021	Gangguan frekuensi denhubrem 043 Provinsi Lampung Tx. 467.5 MHz Rx. 457.515 MHz	1) Hasil ukur menunjukkan tidak ada pendudukan frekuensi untuk keperluan lainnya, selain pendudukan untuk pertahanan dan keamanan yang digunakan TNI dan Polri Provinsi Lampung pada band 457.5 MHz – 460 MHz, dan 467.5 MHz – 470 MHz; 2) Analisa tim balmon bahwa terjadinya gangguan sesaat diakibatkan ada permasalahan pada perangkat atau antenna transmitter; 3) Penggunaan frekuensi Tx (467.5 MHz) dan Rx (457.515 MHz) jajaran korem 043 Provinsi Lampung terjadi penyimpangan pendudukan <i>bandwidth</i>; 4) Penggunaan frekuensi center Tx dan Rx jajaran korem 043 Provinsi Lampung seharusnya dalam range yang telah ditentukan dengan memperhatikan pelebaran <i>bandwidth</i> agar tidak menyimpang pada pendudukan pita lainnya sehingga dapat menghindari terjadinya interferensi antar kanal. 5) Sesuai dengan SKB yang ditandatangani antara Depkominfo dan Dephan mengenai penggunaan frekuensi 450 MHz pada bulan September tahun 2005, komunikasi TNI korem dapat beroperasi pada: - pita 438 s.d 450 MHz - pita 457.5 s.d 460 MHz - pita 467.5 s.d 470 MHz 6. Pihak Korem 043 menyatakan bahwa gangguan frekuensi sudah clear dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dituangkan dalam BA rapat klarifikasi nomor : 01/BALMON.18/ SP.03.05/01/2022 tanggal 04 Januari 2022	BERGERAK DARAT	CLEAR

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2021, indikator persentase penanganan gangguan spektrum frekuensi radio telah menyelesaikan 100% dari target 97%.

Tabel data peningkatan kegiatan penanganan gangguan tahun 2018 sampai dengan tahun 2021

Tahun	Subservis	Jumlah Aduan	Selesai Ditangani	Persentase (%)
2018	Standard	2	2	100
	Others Service (Meteorologi)	1	1	100
	Land Mobile (Public)	3	3	100
	Tetap (Point to Point, Microwave Link)	0	0	-
	Siaran	0	0	-
	Bergerak Penerbangan	0	0	-
	Total	6	(2 DK, 4 LK)	
2019	Standard	1	1	100
	Others Service (Meteorological)	2	2	100
	Land Mobile (Public)/Uplink 1900 MHz	0	0	-
	Tetap (Point to Point, Microwave Link)	0	0	-
	Siaran	1	1	100
	Bergerak Penerbangan	3	3	100
	Total	7	(2 DK, 5 LK)	
2020	Standard	2	2	100
	Others Service (Meteorological)	3	3	100
	Land Mobile (Public)/Uplink 1900 MHz	0	0	-
	Tetap (Point to Point, Microwave Link)	5	5	100
	Siaran	0	0	-
	Bergerak Penerbangan	0	0	-
	Total	10	(2 DK, 8 LK)	
2021	Standard	0	0	-
	Others Service (Meteorological)	1	0	0
	Land Mobile (Public)/Uplink 1900 MHz	2	2	100
	Tetap (Point to Point, Microwave Link)	5	5	100
	Siaran	0	0	-
	Bergerak Penerbangan	0	0	-
	Total	8	(1 DK, 7 LK)	

Diagram tabel data peningkatan kegiatan penanganan gangguan tahun 2018 sampai dengan tahun 2021



7. IKSK 7 Persentase penertiban spektrum frekuensi radio

Persentase penertiban spektrum frekuensi radio diukur dengan membandingkan antara jumlah stasiun radio yang teridentifikasi ilegal menjadi berizin atau menjadi off air dengan jumlah total hasil monitor yang teridentifikasi ilegal. Pada tahun 2021 tercapai target 70% pada bulan September 2021 (204 pelanggaran). Persentase realisasi tahun 2021 adalah 82%. Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%) penertiban spektrum frekuensi radio	70%	82%	117.1%

Rumus Capaian

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah Ilegal menjadi Berizin dan Ilegal Menjadi Off Air}}{\text{Jumlah Ilegal}}$$

Penegakan hukum sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2), dalam ayat (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah, dalam ayat (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu. Juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, menyebutkan bahwa spektrum frekuensi radio dan orbit satelit merupakan sumber daya alam terbatas, dan penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu, serta penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapat izin menteri.

Selain peraturan tersebut diatas juga terdapat peraturan lainnya yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Keputusan Direktur Jenderal SDPPI Nomor : 4 Tahun 2018 tentang Manajemen Penegakan Hukum Untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Keputusan Direktur Jenderal SDPPI Nomor : 107 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Berdasarkan hasil pelaksanaan penertiban pengguna spektrum frekuensi radio telah dilakukan sebanyak 16 (enam belas) kali kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat (1 kali) 26-30 Januari 2021, Kota Bandar Lampung (1 kali) 23-27 Feb 2021, Kabupaten Pringsewu (1 kali) 18-22 Mei 2021, Kabupaten Tulang Bawang Barat (1 kali) 18-22 Mei 2021, Tibnas I di Wilayah Provinsi Lampung (2 tim/2 kali) 7-11 Juni 2021, Tibnas II di Wilayah Provinsi Lampung (2 tim/2 kali) 23-27 Agustus 2021, Kabupaten Lampung Selatan (1 kali) 30 Agustus – 03 September 2021, Kabupaten Mesuji 31 Agustus – 4 September 2021, Tibnas III (2 tim/2 kali) 28 Sept – 02 Okt 2021 di di Wilayah Provinsi Lampung, 1 tim di Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro 12-16 Okt 2021, Tibnas IV (2 tim/2 kali) di di Wilayah Provinsi Lampung 08 – 12 Nov 2021 dan Tib di Kota Bandar Lampung (1 kali) 14-18 Desember 2021.

Pelaksanaan kegiatan penertiban dilaksanakan atas dasar hasil monitor penggunaan frekuensi radio yang teridentifikasi ilegal, sedangkan Pelaksanaan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan terhadap pengguna spektrum frekuensi radio yang tidak memiliki Izin Stasiun Radio (ISR), pengguna spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukannya dan saling mengganggu.

Dampak kegiatan penertiban ini terhadap masyarakat yakni:

- Berkurangnya penggunaan frekuensi radio ilegal di masyarakat.
- Berkurangnya Inteferensi frekuensi radio
- Meningkatnya PNPB dari sektor penggunaan spektrum frekuensi radio



Tabel Rekapitulasi data penertiban tahun 2021

No	UPT	Tgl Kegiatan	Nama Pengguna	Frek (Mhz) Tx	Frek (Mhz) Rx	Dinas	Jenis Pelanggaran	Alamat Pengguna	Kab/kota	Tindak Lanjut	Ket
1	UPT Lampung	25-30 Januari 2021	PT. PLN Persero Lampung Barat	168.872 MHz	-	Bergerak Darat	Tidak Sesuai ISR	PT. PLN Persero Lampung Barat	Lampung Barat	Diperingatkan untuk menyesuaikan	Telah Sesuai
2	UPT Lampung	23-27 Februari 2021	Bank Indonesia (BI)	167.651 MHz	-	Bergerak Darat	Tidak Sesuai ISR	Teluk Betung	Bandar Lampung	-	Telah Sesuai
3	UPT Lampung	23-27 Februari 2021	Hotel Arinas	136.666 MHz	-	Bergerak Darat	Tidak memiliki ISR	Jl. Raden Intan	Bandar Lampung	Buat pernyataan mengurus ISR	Disegel
4	UPT Lampung	23-27 Februari 2021	Hotel Andalas	158.600 MHz	-	Bergerak Darat	Tidak memiliki ISR	Jl. Raden Intan	Bandar Lampung	Buat pernyataan mengurus ISR	Disegel
5	UPT Lampung	23-27 Februari 2021	Hotel Batiqa	365 002 MHz	-	Bergerak Darat	Memiliki ISR	Jl. Sudirman Pahoman	Bandar Lampung	-	Sesuai
6	UPT Lampung	23-27 Februari 2021	Hotel Grand Anugrah	151.900 MHz	-	Bergerak Darat	Memiliki ISR	Jl. Raden Intan	Bandar Lampung	-	Ada ISR (Off)
7	UPT Lampung	23-27 Februari 2021	Hotel Whiz Prime	173.774 MHz	-	Bergerak Darat	Memiliki ISR	Jl. A Yani	Bandar Lampung	-	Sesuai
8	UPT Lampung	23-27 Februari 2021	Mitra 10	406.578 MHz	-	Bergerak Darat	Memiliki ISR	Jl. ZA. Pagar Alam	Bandar Lampung	-	Sesuai
9	UPT Lampung	18-22 Mei 2021	PT. Warisan Berkah Abadi (Hotel Urban)	407.025 MHz	-	Bergerak Darat	Memiliki ISR	Jl. A Yani	Pringsewu	-	Ada ISR (Off)
10	UPT Lampung	18-22 Mei 2021	PT. Sekawan Chandra Abadi	406.600 MHz	-	Bergerak Darat	Memiliki ISR	Jl. A Yani	Pringsewu	-	Sesuai
11	UPT Lampung	18-22 Mei 2021	PT. 1991 (RS Mitra Husada)	155.600 MHz	-	Bergerak Darat	Tidak memiliki ISR	Jl. A Yani	Pringsewu	BATKP BAPS BA Penghentian	Illegal/segel ditempat
12	UPT Lampung	18-22 Mei 2021	ISP MMS/ Bapak Rosadi	5692.7 MHz. 5752.7 MHz. 5809.09 MHz. 6001.8 MHz dan 6236.3 MHz	-	Tetap	Tidak Sesuai Izin Kelas	Desa Gemuk Mas Pegelaran	Pringsewu	BA TKP dan Peringatkan untuk menyesuaikan	Telah disesuaikan
13	UPT Lampung	18-22 Mei 2021	PT. PLN Persero Pringsewu	162.300 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Pringsewu	Pringsewu	BA TKP	Off air
14	UPT Lampung	18-22 Mei 2021	PT. Java Digital Nusantara (I Nyoman Jana)	5250 MHz dan 5335 MHz	-	TETAP	Tidak Sesuai Izin Kelas	Tulang Bawang Barat	TBB	BA TKP	Dihentikan
15	UPT Lampung	18-22 Mei 2021	PT. ITN (Darmanto)	5020 MHz dan 5420 MHz	-	TETAP	Tidak Sesuai Izin Kelas	Tulang Bawang Barat	TBB	BA TKP	Dihentikan
16	UPT Lampung	18-22 Mei 2021	PT. Giga Patra Multimedia (Ahmad Choirudin)	5100 MHz. 5125 MHz. 5245 MHz. 5320 MHz dan 5345 MHz	-	TETAP	Tidak Sesuai Izin Kelas	Tulang Bawang Barat	TBB	BA TKP	Dihentikan
17	UPT Lampung	07-11 Juni 2021	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (PT.STI) yang bekerjasama dengan PT. Palapa Media Indonesia (PMI) di Site Natar Branti Raya	12849 MHz	13115 MHz	Tetap	Illegal	SITE 27002002_ NATAR BRANTI RAYA: Dusun Kampung Baru, Desa Branti Raya Kec. Natar	Lampung Selatan	BA TKP, BA Penghentian	Off air

No	Upt	Tgl Kegiatan	Nama Pengguna	Frek (Mhz) Tx	Frek (Mhz) Rx	Dinas	Jenis pelanggaran	Alamat Pengguna	Kab/Kota	Tindak Lanjut	Ket
18	Upt Lampung	07-11 Juni 2021	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (PT.STI) yang bekerjasama dengan PT. Palapa Media Indonesia (PMI) di Site Natar	7000 MHz	6660 MHz	Tetap	Illegal	SITE 27002002_NATAR BRANTI RAYA: Dusun Kampung Baru, Desa Branti Raya Kec. Natar	Lampung Selatan	BA TKP, BA Penghentian	Off air
19	Upt Lampung	07-11 Juni 2021	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (PT.STI) yang bekerjasama dengan PT. Palapa Media Indonesia (PMI) di Site Kota Agung Timur	13115 MHz	12849 MHz	Tetap	Illegal	27002003_NATAR: JL. RAYA NATAR, DS. MERAK BATIN, KEC. NATAR	Lampung Selatan	BA TKP, BA Penghentian	Off
20	Upt Lampung	07-11 Juni 2021	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (PT.STI) yang bekerjasama dengan PT. Palapa Media Indonesia (PMI) di Site Wonosobo	6660 MHz	7000 MHz	Tetap	Illegal	27001001_GUNUNG BALAU: DUSUN WAY LUNIK KEL WAY GUBAK KEC. PANJANG	Bandar Lampung	BA TKP, BA Penghentian	Off
21	Upt Lampung	07-11 Juni 2021	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (PT.STI) yang bekerjasama dengan PT. Palapa Media Indonesia (PMI) di Site Desa Daya Murni Kecamatan Tumijajar	6920 MHz	6580 MHz	Tetap	Illegal	BANDAR MATARAM:JL. TERUSAN UNYAI DESA JATI DATAR MATARAM KEC. BANDAR MATARAM	Lampung Tengah	BA TKP, BA Penghentian	Off
22	Upt Lampung	07-11 Juni 2021	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (PT.STI) yang bekerjasama dengan PT. Palapa Media Indonesia (PMI) di Site Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nuyai	6580 MHz	6920 MHz	Tetap	Illegal	TERUSAN NUNYAI: Jl. kelapa Sawit Gunung Batin Udik RT003/RW003, Kel. Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nuyai, Kab. Lampung Tengah	Lampung Tengah	BA TKP, BA Penghentian	Off
23	Upt Lampung	07-11 Juni 2021	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (PT.STI) yang bekerjasama dengan PT. Palapa Media Indonesia (PMI) di Site Desa Jatidatar Kecamatan Bandar Mataram	7519 MHz	7680 MHz	Tetap	Illegal	TERUSAN NUNYAI BATIN UDIK: Jl. Kelapa Sawit Gunung Batin Udik RT003/RW003, Kel. Gunung Batin Udik, Kec. Terusan Nuyai	Lampung Tengah	BA TKP, BA Penghentian	Off
24	Upt Lampung	07-11 Juni 2021	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (PT.STI) yang bekerjasama dengan PT. Palapa Media Indonesia (PMI) di Site Desa Jatidatar Kecamatan Bandar Mataram	7338 MHz	7177 MHz	Tetap	Illegal	KOTA AGUNG TIMUR: DS. GISTING ATAS KEC. TALANG PADANG	Tanggamus	BA TKP, BA Penghentian	Off

No	Upt	Tgl Kegiatan	Nama Pengguna	Frek (Mhz) Tx	Frek (Mhz) Rx	Dinas	Jenis Pelanggaran	Alamat Pengguna	Kab/Kota	Tindak Lanjut	Ket
25	Upt Lampung	07-11 Juni 2021	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (PT.STI) yang bekerjasama dengan PT. Palapa Media Indonesia (PMI) di Site Desa Jatidatar Kecamatan Bandar Matarani	7177 MHz	7338 MHz	Tetap	Ilegal	WONOSOBO: JL. RAYA WONOSOBO KOTA DESA WONOSOBO KEC. WONOSOBO	Tanggamus	BA TKP, BA Penghentian	Off
26	Upt Lampung	07-11 Juni 2021	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (PT.STI) yang bekerjasama dengan PT. Palapa Media Indonesia (PMI) di Site Desa Jatidatar Kecamatan Bandar Matarani	6800 MHz	6460 MHz	Tetap	Ilegal	BANJAR AGUNG: JL. LINTAS TIMUR DS. TUNGGAL WARGA KEC. BANJAR AGUNG	Tulang Bawang	BA TKP, BA Penghentian	Off
27	Upt Lampung	07-11 Juni 2021	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (PT.STI) yang bekerjasama dengan PT. Palapa Media Indonesia (PMI) di Site Desa Jatidatar Kecamatan Bandar Matarani	6460 MHz	6800 MHz	Tetap	Ilegal	PASARBATANG: RT.09 RW.03 Desa Pasar Batang. Kecamatan Penawar Aji	Tulang Bawang	BA TKP, BA Penghentian	Off
28	Upt Lampung	07-11 Juni 2021	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (PT.STI) yang bekerjasama dengan PT. Palapa Media Indonesia (PMI) di Site Desa Jatidatar Kecamatan Bandar Matarani	7680 MHz	7519 MHz	Tetap	Ilegal	TUMI JAJAR DAYA MURNI: JL. JATI ALUM RT 3/3 KEL. DAYA MURNI KEC. TUMI JAJAR	Tulang Bawang Barat	BA TKP, BA Penghentian	Off
29	Upt Lampung	23-27 Agustus 2021	Optik Modern	149.540 MHz	-	Bergerak Darat	Ilegal	Jl. Teku Umar Bandar Lampung	Bandar Lampung	BA TKP, BAPS, BA Penghentian, dan Pernyataan	Off
30	Upt Lampung	23-27 Agustus 2021	CV. Sumber Proteina	150.550 MHz	-	Bergerak Darat	Ilegal	Jl. Antasari No. 29 D Bandar Lampung	Bandar Lampung	BA TKP, BAPS, BA Penghentian, dan Pernyataan	Off
31	Upt Lampung	23-27 Agustus 2021	RPU Punggur Bersatu	136. 860 MHz dan 138.760 MHz	-	Bergerak Darat	Ilegal	Desa Tangulangun Kecamatan Punggur	Lampung Tengah	BA TKP, BAPS, BA Penghentian.	Off
32	Upt Lampung	23-27 Agustus 2021	PT. Sinar Jaya Inti Mulya	136.200 MHz	-	Bergerak Darat	Ilegal	29 Banjar Sari Metro Utara	Metro	BA TKP, BAPS, BA Penghentian.	Sudah ada ISR
33	Upt Lampung	23-27 Agustus 2021	Hadi Ruswidian Putra (RAPI Peduli)	TX 155,730 MHz. dan RX 140.530 MHz	-	Bergerak Darat	Ilegal	Jl. Salim Batubara No. 70 Kupang Teba Teluk Betung Utara	Bandar Lampung	BA TKP, BAPS, BA Penghentian, dan Pernyataan	Off air
34	Upt Lampung	23-27 Agustus 2021	Paruga	TX 137.260 MHz. dan RX 150.260 MHz	-	Bergerak Darat	Ilegal	Kampung Suka Baru Panjang	Bandar Lampung	BA TKP, BAPS, BA Penghentian, dan Pernyataan	Off air

No	Upt	Tgl Kegiatan	Nama Pengguna	Frek (Mhz) Tx	Frek (Mhz) Rx	Dinas	Jenis Pelanggaran	Alamat Pengguna	Kab/Kota	Tindak Lanjut	Ket
35	Upt Lampung	30 Agustus - 03 September 2021	PT. Windu Karsa/KM. Windu Karsa	151.075 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan	BA Penghentian	Off air
36	Upt Lampung	30 Agustus - 03 September 2021	Rahmat Gusti Sari/Indra Aryadi, BPTD Wilayah 6/PTASDP	148.250 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Pelabuhan Bakauheni, kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan	BA Penghentian	Off air
37	Upt Lampung	30 Agustus - 03 September 2021	Chandradius Sutarna Nainggolan, PT. Tri Sumaja Lines	151,975 MHz dan 154,150 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Pelabuhan Bakauheni, kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan	BA Penghentian	Off air
38	Upt Lampung	30 Agustus - 03 September 2021	Riki Junaedi, PT. Sekawan Maju Sejahtera	152.150 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Pelabuhan Bakauheni, kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan	BA Penghentian	Off air
39	Upt Lampung	30 Agustus - 03 September 2021	Hary Sutono, PT. Dharma Lautan Utama	152.320 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Pelabuhan Bakauheni, kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan	BA Penghentian	Off air
40	Upt Lampung	30 Agustus - 03 September 2021	Anwar Mubarak, PT. Wira Jaya Logitama Lines	150.500 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Pelabuhan Bakauheni, kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan	BA Penghentian	Off air
41	Upt Lampung	30 Agustus - 03 September 2021	Ananto Widodo, PT. Jembatan Nusantara	158.075 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Pelabuhan Bakauheni, kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan	BA Penghentian	Off air
42	Upt Lampung	30 Agustus - 03 September 2021	Zarkoni, PT. Gunung Makmur Permai	145.550 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Pelabuhan Bakauheni, kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan	BA Penghentian	Off air
43	Upt Lampung	30 Agustus - 03 September 2021	Fahrurrozi, KSO Ipro PT. ISS di mall dermaga eksekutif	152.500 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Pelabuhan Bakauheni, kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan	BA Penghentian	Off air
44	Upt Lampung	30 Agustus - 03 September 2021	Edhi Susanto, PT. Samudera Ferry	147.050 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Pelabuhan Bakauheni, kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan	BA Penghentian	Off air
45	Upt Lampung	30 Agustus - 03 September 2021	Erman BSS, PT. Damai Lintas Bahari	151.000 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Pelabuhan Bakauheni, kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan	BA Penghentian	Off air
46	Upt Lampung	30 Agustus - 03 September 2021	Wikarna, PT. Bukit Merapin Nusantara Lines	151.090 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Pelabuhan Bakauheni, kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan	BA Penghentian	Off air

No	Upt	Tgl Kegiatan	Nama Pengguna	Frek (Mhz) Tx	Frek (Mhz) Rx	Dinas	Jenis Pelanggaran	Alamat Pengguna	Kab/Kota	Tindak Lanjut	Ket
47	Upt Lampung	30 Agustus - 03 September 2021	ASDP Indonesia Ferry cabang Bakauheni	155.550 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Pelabuhan Bakauheni, kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan	BA Penghentian	Off air
48	Upt Lampung	30 Agustus - 03 September 2021	PT. Jemla Ferry di pelabuhan Bakauheni	166.425 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Pelabuhan Bakauheni, kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan	BA Penghentian	Off air
49	Upt Lampung	30 Agustus - 03 September 2021	Latif, PT. PLN Gi Natar	470.000 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Natar, kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan	-	Disegel
50	Upt Lampung	30 Agustus - 03 September 2021	Septian Pebrianto, Manager operasional Hotel Raden Intan Syariah	138.650 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Pelabuhan Bakauheni, kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan	-	Off air
51	Upt Lampung	30 Agustus - 03 September 2021	PT. C4S Security	352.125 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Natar, kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan	-	Sudah ada ISR
52	Upt Lampung	30 Agustus - 03 September 2021	Badan SaR Nasional	Tx.153.125 MHz, Tx.153.675 MHz, Tx. 153.425 MHz, Tx.153.125 MHz, Tx.154.125 MHz, Tx.154.600 MHz, Tx.153.350 MHz, Tx.154.450 MHz	Rx.158.125 MHz Repeater Gunung Balau, Rx. 158.800 MHz Repeater Natar, Rx.158.125 MHz Repeater Padang Cermin, Rx. 158.425 MHz Repeater Kotabumi, Rx.158.125 MHz Repeater Gunung Balau, Rx.159.650 MHz Repeater Bakauheni, Rx.158.350 MHz Repeater Gunung Betung, Rx.159.450 MHz Repeater Gunung Rajabasa	Tetap	-	Natar, kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan	-	Sudah ada ISR
53	Upt Lampung	30 Agustus - 03 September 2021	CV. Slanik Water Park	352.125 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Jati Agung,	Kabupaten Lampung Selatan	-	Sudah berizin
54	Upt Lampung	30 Agustus - 03 September 2021	PT. Garuda Indonesia	381.500 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Natar, kabupaten Lampung Selatan	Lampung Selatan	-	Illegal/ diamankan dikantor HT
55	Upt Lampung	28 September - 02 Oktober 2021	Hotel Arinas	158.600 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Jl. Radin Intan No. Bandar Lampung	Bandar Lampung	BA TKP, BA Penghentian, BA Penyelidikan dan diundang	Illegal/Segel ditempat

No	Upt	Tgl Kegiatan	Nama Pengguna	Frek (Mhz) Tx	Frek (Mhz) Rx	Dinas	Jenis Pelanggaran	Alamat Pengguna	Kab/Kota	Tindak Lanjut	Ket
56	Upt Lampung	28 September - 02 Oktober 2021	Hotel Andalas	136.666 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Jl. Radin Intan No. Bandar Lampung	Bandar Lampung	BA TKP, BA Penghentian, BA Penyevelan dan diundang	Illegal/ diamankan dikantor HT
57	Upt Lampung	28 September - 02 Oktober 2021	PT. Bazcorp Citra Indonesia (PT. Coca cola)	350.025 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Jl. Ir. Sutami Tanjung Bintang Lampung Selatan	Lampung Selatan	BA TKP, BA Penghentian, BA Penyevelan dan diundang	Sudah berizin
58	Upt Lampung	28 September - 02 Oktober 2021	PT. PLN (Persero) GI Sribawono	469.99 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Jl. Ir. Sutami Sribawono	Lampung Timur	BA TKP, BA Penghentian, BA Penyevelan dan diundang	Illegal/Segel ditempat
59	Upt Lampung	28 September - 02 Oktober 2021	Anang Sasongko Aji	90.2 MHz	-	Siaran	Illegal	Desa Bandar Agung Dusun VIII Kecamatan Bandar Sribawono	Lampung Timur	BA TKP, BA Penghentian, BA Penyevelan dan diundang	Illegal/ diamankan dikantor Pemancar rakitan
60	Upt Lampung	28 September - 02 Oktober 2021	PT. Daksina	381.5 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Bandara Radin Intan II Branti Lampung Selatan	Lampung Selatan	BA TKP, BA Penghentian, BA Penyevelan dan diundang	Illegal/ diamankan dikantor HT
61	Upt Lampung	28 September - 02 Oktober 2021	M Wahyu Hidayat	5700 MHz	-	Bergerak Darat	Tidak Sesuai	Jl. Padat Karya Gg. Teratai 10 No. 211 Merak Batin Natar	Lampung Selatan	BA TKP	Sudah disesuaikan
62	Upt Lampung	28 September - 02 Oktober 2021	Radar Lampung TV	456.525 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Jl. Sultan Agung No. 18 Bandar Lampung	Bandar Lampung	BA TKP, BA Penghentian, BA Penyevelan dan diundang	Illegal/Segel ditempat
63	Upt Lampung	28 September - 02 Oktober 2021	PT Arabika Tama Khattulistiwa Fishing Industri	-	-	Bergerak Darat	TO Ditdal	Komplek TPI Lemamping Bandar Lampung	Bandar Lampung	BA TKP, dan diundang	Perangkat tidak ada
64	Upt Lampung	28 September - 02 Oktober 2021	Rumah sakit Adven	135.250 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Jl. Tekumar Kedaton Bandar Lampung	Bandar Lampung	BA TKP, BA Penghentian, BA Penyevelan dan diundang	Illegal/Segel ditempat
65	Upt Lampung	28 September - 02 Oktober 2021	Sultan Malak Rakhim	5710 MHz	-	Tetap	Tidak Sesuai	Desa Margo Mulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan	Lampung Selatan	Sudah disesuaikan	Sudah disesuaikan
66	Upt Lampung	28 September - 02 Oktober 2021	PT. Catur karda Depo Bangunan	366.800 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Jl. Sukarno Hatta bandar lampung	Bandar Lampung	BA TKP, BA Penghentian, BA Penyevelan dan diundang	Illegal/ diamankan dikantor (HT)
67	Upt Lampung	28 September - 02 Oktober 2021	PT. Indomarco Prismatama	423.900 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Jl. Sukarno Hatta bandar lampung	Bandar Lampung	BA TKP, BA Penghentian, BA Penyevelan dan diundang	Illegal/ diamankan dikantor (HT)
68	Upt Lampung	28 September - 02 Oktober 2021	PT. Home Center Indonesia	165.925 MHz	-	Bergerak Darat	Illegal	Jl. Sudirman Pahoman	Bandar Lampung	BA TKP, BA Penghentian, BA Penyevelan dan diundang	Sudah ada ISR

No	Upt	Tgl Kegiatan	Nama Pengguna	Frek (Mhz) Tx	Frek (Mhz) Rx	Dinas	Jenis Pelanggaran	Alamat Pengguna	Kab/Kota	Tindak Lanjut	Ket
69	Upt Lampung	28 September - 02 Oktober 2021	CV. Bagus Langit (Lengkung Langit)	141.012 MHz	-	Tetap	Ilegal	Pinang Jaya	Bandar Lampung	BA TKP, BA Penghentian, BA Penyevelan dan diundang	Ilegal/ diamankan dikantor (HT)
70	Upt Lampung	28 September - 02 Oktober 2021	PT. Merah Putih Telematika	5575 MHz, 5600 MHz, 5650 MHz dan 5670 MHz	-	Tetap	Tidak Sesuai Izin Kelas	Metro Barat	Metro	BA TKP, BA Penghentian, BA Penyevelan dan diundang	Ilegal/ diamankan dikantor (Antena Sektoral)
71	Upt Lampung	28 September - 02 Oktober 2021	Optic Modern	143.980 MHz	-	Bergerak Darat	Ilegal	Metro Pusat	Metro	BA TKP, BA Penghentian, BA Penyevelan dan diundang	Ilegal/Segel ditempat
72	Upt Lampung	28 September - 02 Oktober 2021	PT. Sekawan Chandra Abadi	470.100 MHz	-	Bergerak Darat	Tidak Sesuai ISR	Bandar Lampung	Bandar Lampung	BA TKP, BA Penghentian, BA Penyevelan dan diundang	Sudah disesuaikan
73	Upt Lampung	12-16 Oktober 2021	Radio Varia Jaya	107.9 MHz	-	Siaran	Ilegal	Desa Varia Agung Kec. Seputih Mataram	Lampung Tengah	BA TKP, BA Penghentian, BA Penyevelan, BA STP dan diundang	Ilegal/Segel diamankan
74	Upt Lampung	12-16 Oktober 2021	PT. Sinar Jaya Inti Mulya	136.200 MHz	-	Bergerak Darat	Ilegal	29 Banjar Sari	Metro	BA TKP, BA Penghentian, BA Penyevelan, BA STP dan diundang	Sudah ada ISR
75	Upt Lampung	12-16 Oktober 2021	ISP Zitline	5200 MHz	-	Tetap	Tidak Sesuai Izin Kelas	Stasiun Radio Ramayana Metro	Metro	BA TKP	Sudah disesuaikan
76	Upt Lampung	12-16 Oktober 2021	ISP Cecep	5485 MHz, dan 5220	-	Tetap	Tidak Sesuai Izin Kelas	Banjar Sari	Metro	BA TKP	Sudah disesuaikan
77	Upt Lampung	12-16 Oktober 2021	ISP Agung Saputra	5050 MHz 5160 MHz 5220 MHz 5280 MHz 5754 MHz 5760 MHz 5785 MHz dan 5460 MHz	-	Tetap	Tidak Sesuai Izin Kelas	Purwosari	Metro	BA TKP	Sudah disesuaikan
78	Upt Lampung	12-16 Oktober 2021	ISP Edi Susanto	5165 MHz, 5225 MHz, 5235 MHz, 5755 MHz, dan 5875 MHz	-	Tetap	Tidak Sesuai Izin Kelas	Purwosari	Metro	BA TKP	Sudah disesuaikan
79	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT Telkomsel	7359 MHz	7198 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site: SKD006_ Pekalongan : Desa Siraman Jl. Jend.Sudirman 1 km dari pasar kec. Pekalongan	LAMPUNG TIMUR	BA Segel, Surat Pernyataan	DISEGEL
80	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT Telkomsel	7198 MHz	7359 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site: SKD025_ Batanghari Nuban: Dusun X RT.04 RW.10 Kelurahan Raman Aji Kec. Raman Utara	LAMPUNG TIMUR	Surat Pernyataan	Tidak disegel (Stn lawan Site: SKD006, Pekalongan)

No	Upt	Tgl Kegiatan	Nama Pengguna	Frek (Mhz) Tx	Frek (Mhz) Rx	Dinas	Jenis Pelanggaran	Alamat Pengguna	Kab/kota	Tindak Lanjut	Ket
81	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT Telkomsel	8059.02 MHz	7747.7 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site: SKD006_ Pekalongan : Desa Siraman Jl. Jend.Sudirman 1 km dari pasar kec. Pekalongan	LAMPUNG TIMUR	BA Segel, Surat Pernyataan	DISEGEL
82	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT Telkomsel	7747.7 MHz	8059.02 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site SKD043_ TamanAsri : Jl.Iswandi RT/ RW.012/05 Kel. Taman Asri Kec. Purbolinggo	LAMPUNG TIMUR	Surat Pernyataan	Tidak disegel (Stn lawan Site: SKD006_ Pekalongan)
83	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT Telkomsel	14697 MHz	15187 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site: SKD006_ Pekalongan : Desa Siraman Jl. Jend.Sudirman 1 km dari pasar kec. Pekalongan	LAMPUNG TIMUR	BA Segel, Surat Pernyataan	DISEGEL
84	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT Telkomsel	15187 MHz	14697 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site: SKD066_ Siraman: Jl. Jendral Sudirman 254 Dn. II Rt/Rw.09/05 Ds. Siraman Kec. Pekalongan	LAMPUNG TIMUR	Surat Pernyataan	Tidak disegel (Stn lawan Site: SKD006_ Pekalongan)
85	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT. Smartfren	15103 MHz	14613 MHz	Tetap	Tidak ada ISR	Site NIMP_0029_ LABUHAN RATU: Dn. Subing Jaya RT002/RW001 Kel. Raja Basa Lama, Kec. Labuhan Ratu	LAMPUNG TIMUR	BA Segel, Surat Pernyataan	Dismantled
86	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT. Smartfren	14613 MHz	15103 MHz	Tetap	Tidak ada ISR	SiteNIMP_0269_ Rajabasa lama i: Margo Mulyo RT.001/RW.001 Desa Rajabasa Lama I Kec. Labuhan Ratu	LAMPUNG TIMUR	Surat Pernyataan	Dismantled
87	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT. Smartfren	7359 MHz	7198 MHz	Tetap	Tidak ada ISR	Site NIMP_0323_ SEKAMPUNG: Sumber Cede, Sekampung, East Lampung Regency, Lampung	LAMPUNG TIMUR	BA Segel, Surat Pernyataan	Belum ada ISR
88	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT. Smartfren	7198 MHz	7359 MHz	Tetap	Sesuai	Site NIMP_0210_ BANDAR_SARI: JL KELURAHAN GANG I KEL YOSOMULYO KEC METRO PUSAT KODYA METRO	LAMPUNG TIMUR	Surat Pernyataan	Belum ada ISR

No	Upt	Tgl Kegiatan	Nama Pengguna	Frek (Mhz) Tx	Frek (Mhz) Rx	Dinas	Jenis Pelanggaran	Alamat Pengguna	Kab/kota	Tindak Lanjut	Ket
89	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT. Smartfren	7331 MHz	7170 MHz	Tetap	Tidak ada ISR	Site NLMP_0323_ SEKAMPUNG: Sumber Cede, Sekampung, East Lampung Regency, Lampung	LAMPUNG TIMUR	BA Segel, Surat Pernyataan	Belum ada ISR
90	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT. Smartfren	7170 MHz	7331 MHz	Tetap	Tidak ada ISR	Site NLMP_0210_ BANDAR_SARI: JI. KELURAHAN GANG I KEL YOSOMULYO KEC METRO PUSAT KODYA METRO	LAMPUNG TIMUR	Surat Pernyataan	Belum ada ISR
91	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT. Smartfren	7687 MHz	7526 MHz	Tetap	Tidak ada ISR	Site NLMP_0093_ SS ARHAKIM JI. Soekarno Hatta Rt/Rw 013/005 Kel Sukajawa Kec. Bumi Raatu Nuban	LAMPUNG TENGAH	BA Segel, Surat Pernyataan	Belum ada ISR
92	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT. Smartfren	7142 MHz	7303 MHz	Tetap	Tidak ada ISR	Site NLMP_003_ Bandar Jaya JI. Garuda No. 737 Rt/Rw 01/14 Kel. Bandar Jaya Barat Kec Terbanggi Besar	LAMPUNG TENGAH	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah ada ISR
93	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT. Smartfren	7170 MHz	7331 MHz	Tetap	Tidak ada ISR	Site NLMP_003_ Bandar Jaya JI. Garuda No. 737 Rt/Rw 01/14 Kel. Bandar Jaya Barat Kec Terbanggi Besar	LAMPUNG TENGAH	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah ada ISR
94	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT. Smartfren	8207.27 MHz	7895.95 MHz	Tetap	Tidak ada ISR	Site NLMP_022_ Kalirejo Dn I Rt/Rw 003001 Ds Kalirejo Kec Kalirejo Kab Lampung Tengah	LAMPUNG TENGAH	BA Segel, Surat Pernyataan	Belum ada ISR
95	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT. Smartfren	7331 MHz	7170 MHz	Tetap	Tidak ada ISR	Site NLMP_048_ Way Pangubuan 3 JI. Lintas Sumatera Tanjung Ratu Rt/ Rw 01/01 Kec. Way Pangubuan	LAMPUNG TENGAH	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah ada ISR
96	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT. Smartfren	7303 MHz	7142 MHz	Tetap	Tidak ada ISR	Site NLMP_048_ Way Pangubuan 3 JI. Lintas Sumatera Tanjung Ratu Rt/ Rw 01/01 Kec. Way Pangubuan	LAMPUNG TENGAH	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah ada ISR

No	Upt	Tgl Kegiatan	Nama Pengguna	Frek (Mhz) Tx	Frek (Mhz) Rx	Dinas	Jenis Pelanggaran	Alamat Pengguna	Kab/Kota	Tindak Lanjut	Ket
97	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT. H3I	8207.27 MHz	7895.95 MHz	Tetap	Illegal	Trimujo	Lampung Tengah	BA TKP.	Sesuai / TO Ditdal
98	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT Indosat	7198 MHz	7359 MHz	Tetap	Tanpa ISR	Site SDK041 _ PASAR MERANDUNG SARI, DS II RT 05/02 KEL MERANDUNG SARI KEC SEKAMPUNG UDIK	LAMPUNG TIMUR	BA Segel, Surat Pernyataan	Off air
99	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT Indosat	7359 MHz	7198 MHz	Tetap	Tanpa ISR	Site 13SKD08MARGASARI _ CR.JL.PAYAGEDUNG WANI TIMUR RT 05 RW. 03 DESA GEDUNG WANI TIMUR	LAMPUNG TIMUR	Surat Pernyataan	Off air
100	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT Indosat	12793 MHz	13059 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site SDK041 _ PASAR MERANDUNG SARI, DS II RT 05/02 KEL MERANDUNG SARI KEC SEKAMPUNG UDIK	LAMPUNG TIMUR	BA Segel, Surat Pernyataan	Off air
101	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT Indosat	13059 MHz	12793 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site 13SKD084 _ SEKAMPUNG _ UDIK _ CR. DESA GUNUNG AGUNG, KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK	LAMPUNG TIMUR	Surat Pernyataan	Off air
102	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT Indosat	7777.35 MHz	8088.67 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	13SKD004_WAY _ JEPARA KP. LABDA RT 02/02 DESA LABUHAN RATU DUA KEC. WAY JEPARA	LAMPUNG TIMUR	BA Segel, Surat Pernyataan	Off air
103	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT Indosat	8088.67 MHz	7777.35 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	13SKD060 _ MANGGARAWAN DUSUN BERINGIN DESA LABUHAN RATU KEC. LABUHAN RATU	LAMPUNG TIMUR	Surat Pernyataan	Off air
104	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT. Telkom Indonesia	8177.62 MHz	7866.3 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site: SKD006 _ Pekalongan : Desa Siraman Ji. Jend.Sudirman 1 km dari pasar kec. Pekalongan	LAMPUNG TIMUR	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah disesuaikan

No	Upt	Tgl Kegiatan	Nama Pengguna	Frek (Mhz) Tx	Frek (Mhz) Rx	Dinas	Jenis Pelanggaran	Alamat Pengguna	Kab/kota	Tindak Lanjut	Ket
105	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT. Telkom Indonesia	7866.3 MHz	8177.62 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site SKD031 BUMI JAWA; DUSUN I RT.01 RW.01 BUMI JAWA, KEC. BATANGHARI NUBAN	LAMPUNG TIMUR	Surat Pernyataan	Sudah disesuaikan
106	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT. Telkom Indonesia	7895.95 MHz	8207.27 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site KBI003_NEW KOTABUMI; JL.HARTAWI BERNAH KOTA BUMI, KEC. KOTABUMI SELATAN	LAMPUNG UTARA	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah disesuaikan
107	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT. Telkom Indonesia	8207.27 MHz	7895.95 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site KBI014_ SUNCKAI SELATAN; JL. LADA RT. 03 RW. 01. KEC. SUNCKAI SELATAN	LAMPUNG UTARA	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah disesuaikan
108	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT. Telkom Indonesia	22050 MHz	23058 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site KBI014_ SUNCKAI SELATAN; JL. LADA RT. 03 RW. 01. KEC. SUNCKAI SELATAN	LAMPUNG UTARA	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah disesuaikan
109	Upt Lampung	08 -12 November 2021	PT. Telkom Indonesia	23058 MHz	22050 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site KBI099_ GEDUNG KETAPANG; GEDUNG KETAPANG RT 08 RW 02, DESA GEDUNG KETAPANG KECAMATAN SUNCKAI SELATAN	LAMPUNG UTARA	Surat Pernyataan	Sudah disesuaikan
110	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	7955.25 MHz	8266.57 MHz	Tetap	Tanpa ISR	Site : 4825 Bandar Jaya, Jl. Radin Intan Bandar Jaya Bar. Terbanggi Besar	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah ada ISR
111	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	8266.57 MHz	7955.25 MHz	Tetap	Tanpa ISR	Site : 3292089C9 Haji Pemanggilan, Desa Haji Pemanggilan, Kec. Anak Tuha.	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah ada ISR
112	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	7807 MHz	8118.32 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site : 4825 Bandar Jaya, Jl. Radin Intan Bandar Jaya Bar. Terbanggi Besar	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah disesuaikan

No	Upt	Tgl Kegiatan	Nama Pengguna	Frek (Mhz) Tx	Frek (Mhz) Rx	Dinas	Jenis pelanggaran	Alamat Pengguna	Kab/kota	Tindak Lanjut	Ket
113	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	8118.32 MHz	7807 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site : 3292089G9 Haji Pemanggilan, Desa Haji Pemanggilan, Kec. Anak Tuha.	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah disesuaikan
114	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	8147.97 MHz	7836.65 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site : 4825 Bandar Jaya, Jl. Radin Intan, Bandar Jaya Barat, Kec. Terbanggi Besar,	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah disesuaikan
115	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	7836.65 MHz	8147.97 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site : 2292858 Indraputrasubing, Jl. Indra Putra Subing, Indra Putra Subing, Kec. Terbanggi Besar,	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah disesuaikan
116	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	22022 MHz	23030 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site : 4825 Bandar Jaya, Jl. Radin Intan Bandar Jaya Bar. Terbanggi Besar	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah disesuaikan
117	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	23030 MHz	22022 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site : 4297332E BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH, Lingkungan V RT/004 RW/010 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah disesuaikan
118	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	22498 MHz	23506 MHz	Tetap	Tanpa ISR	Site : 4825 Bandar Jaya, Jl. Radin Intan Bandar Jaya Bar. Terbanggi Besar	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah ada ISR
119	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	23506 MHz	22498 MHz	Tetap	Tanpa ISR	Site : 4297332E BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH, Lingkungan V RT/004 RW/010 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah ada ISR

No	Upt	Tgl Kegiatan	Nama Pengguna	Frek (Mhz) Tx	Frek (Mhz) Rx	Dinas	Jenis pelanggaran	Alamat Pengguna	Kab/kota	Tindak Lanjut	Ket
120	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	7836.65 MHz	8147.97 MHz	Tetap	Tanpa ISR	Site : 4825 Bandar Jaya, Jl. Radin Intan Bandar Jaya Bar. Terbanggi Besar	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah ada ISR
121	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	8147.97 MHz	7836.65 MHz	Tetap	Tanpa ISR	Site : 2292857 YUKUM JAYA, Kel. Yukumjaya, Kec. Terbanggi Besar, . Lampung	Lampung Tengah	Surat Pernyataan	Sudah ada ISR
122	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	11485 MHz	10955 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site : DH12 Way Seputih, Jl. Merdeka, Tanjung Harapan, Seputih Banyak, Banyak.	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah disesuaikan
123	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	10955 MHz	11485 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site : 3295014G9 Psr Veteran, Jl. Veteran Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram,	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah disesuaikan
124	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	10715 MHz	11245 MHz	Tetap	Tanpa ISR	Site : 3292682G9 Trimurjo, Jl. Pandawa Lima, Sidokerto, Bumi Ratu Nuban,	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah disesuaikan
125	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	11245 MHz	10715 MHz	Tetap	Tanpa ISR	Site : 3292674G9 Trimurjo Metro, Dusun 4, Sukajawa, Kec. Bumi Ratu Nuban,	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah disesuaikan
126	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	10835 MHz	11365 MHz	Tetap	Tanpa ISR	Site : 3292682G9 Trimurjo, Jl. Pandawa Lima, Sidokerto, Bumi Ratu Nuban,	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah disesuaikan
127	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	11365 MHz	10835 MHz	Tetap	Tanpa ISR	Site : 3292674G9 Trimurjo Metro, Dusun 4, Sukajawa, Kec. Bumi Ratu Nuban,	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah disesuaikan
128	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	11245 MHz	10715 MHz	Tetap	Tanpa ISR	Site : D872 Trimulyo, Jl. Bengkok RT. 12/04, Lingkungan II Adirejo, Keladipuro, Kec. Trimulyo,	Lampung Tengah	Surat Pernyataan	Sudah ada ISR
129	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	10715 MHz	11245 MHz	Tetap	Tanpa ISR	Site : 3292674G9 Trimurjo Metro, Dusun 4, Sukajawa, Kec. Bumi Ratu Nuban,	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah ada ISR

No	Upt	Tgl Kegiatan	Nama Pengguna	Frek (Mhz) Tx	Frek (Mhz) Rx	Dinas	Jenis Pelanggaran	Alamat Pengguna	Kab/Kota	Tindak Lanjut	Ket
130	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	11365 MHz	10835 MHz	Tetap	Tanpa ISR	Site : D872 Trimulyo, Jl. Bengkok Rt. 12/04, Lingkungan Il Adirejo, Keladipuro, Kec. Trimulyo.	Lampung Tengah	Surat Pernyataan	Sudah ada ISR
131	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	10835 MHz	11365 MHz	Tetap	Tanpa ISR	Site : 3292674G9 Trimurjo Metro, Dusun 4, Sukajawa, Kec. Bumi Ratu Nuban.	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah ada ISR
132	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	22302 MHz	23310 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site : 3292682G9 Trimurjo, Jl. Pandawa Lima, Sidokerto, Bumi Ratu Nuban.	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah disesuaikan
133	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	23310 MHz	22302 MHz	Tetap	Tanpa ISR (Frekuensi tidak sesuai ISR)	Site : 3296439G9 Adipuro, LK VI RT29 RW12 DESA TRIMURJO KEC. TRIMURJO	Lampung Tengah	Surat Pernyataan	Sudah disesuaikan
134	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	11285 MHz	10755 MHz	Tetap	Tanpa ISR	Site : 3296462G9, Sumber BahagiaJl. Solo, Sumber Bahagia, Seputih Banyak.	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah ada ISR
135	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	10755 MHz	11285 MHz	Tetap	Tanpa ISR	Site : 3291666G9 Sri Basuki, Desa Sri Bawono, Way Seputih.	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah ada ISR
136	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	7955.25 MHz	8266.57 MHz	Tetap	Tanpa ISR	Site : 3291666G9 Sri Basuki, Desa Sri Bawono, Way Seputih.	Lampung Tengah	BA Segel, Surat Pernyataan	Sudah ada ISR
137	Upt Lampung	08-12 November 2021	PT. XL Axiata	8266.57 MHz	7955.25 MHz	Tetap	Tanpa ISR	Site : D808 Seputih Raman, Rukti Harjo Rt 02 Rw 06, Kec. Seputih Raman.	Lampung Tengah	Surat Pernyataan	Sudah ada ISR
138	Upt Lampung	14-18 Desember 2021	Lengkung Langit 2	4109 MHz	-	Tetap	Tidak ada ISR	Sumber Agung Kemiling	Bandar Lampung	BA TKP, BA Henti, BA Segel, STP dan diundang	Off air
139	Upt Lampung	14-18 Desember 2021	Toko Candy Lady	4629 MHz	-	Tetap	Tidak ada ISR	Kedaton	Bandar Lampung	BA TKP, BA Henti, BA Segel, STP dan diundang	Off air
140	Upt Lampung	14-18 Desember 2021	PT. Home Center Indonesia	355.075 MHz	-	Tetap	Tidak ada ISR	Way halim	Bandar Lampung	BA TKP, BA Henti, BA Segel, STP dan diundang	Sudah ada ISR

8. IKSK 8 Monitoring sertifikat alat/perangkat telekomunikasi

Capaian kegiatan monitoring sertifikat alat/perangkat telekomunikasi diukur dari jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring sertifikat alat/perangkat telekomunikasi yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pada tahun 2021 tercapai target pelaksanaan 3 kali kegiatan pada bulan Maret 2021. Realisasi kegiatan tahun 2021 adalah sebanyak 12 kali kegiatan. Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Monitoring sertifikat alat/perangkat telekomunikasi	3 Kegiatan	12 Kegiatan	400%

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 32 ayat (1) diamanatkan bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin (sertifikat). Selain itu, tercantum dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan kominfo nomor 18 tahun 2014 tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi khususnya mengenai kewajiban pemegang sertifikat untuk memberikan label yang memuat nomor sertifikat dan Identitas Pelanggan (PLG ID) pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat, serta pada kemasan/pembungkusannya dengan format sesuai ketentuan.

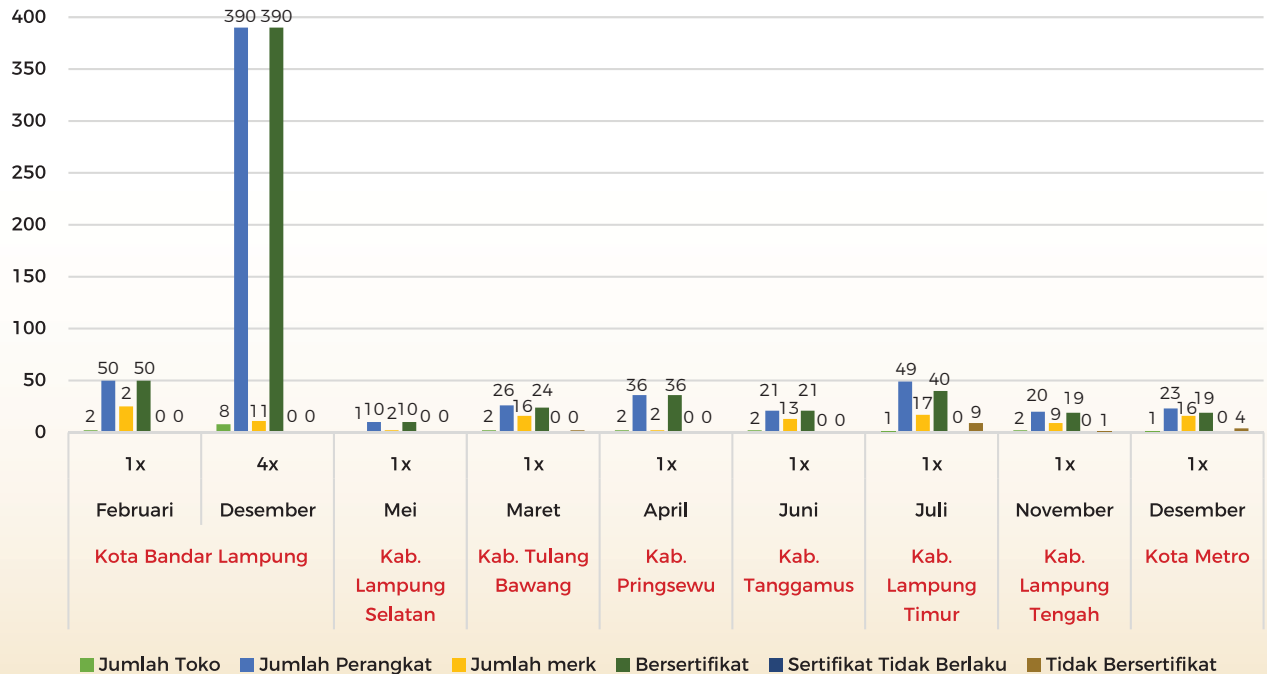
Kegiatan monitoring sertifikat alat/perangkat telekomunikasi dilaksanakan dengan cara pengecekan sertifikasi dan label perangkat telekomunikasi. Berikut hasil rekapitulasi kegiatan monitoring sertifikat alat/perangkat telekomunikasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2021, kegiatan monitoring telah dilaksanakan di 8 wilayah.

Tabel kegiatan monitoring sertifikat alat/perangkat telekomunikasi tahun 2021

No.	Kab/Kota	Pelaksanaan	Frekuensi Kunjungan	Jumlah Toko	Jumlah Perangkat	Jumlah merk	Ber-sertifikat	Sertifikat Tidak Berlaku	Tidak Ber-sertifikat	Tindak Lanjut
1.	Kota Bandar Lampung	Februari	1x	2	50	25	50	0	0	-
		Desember	4x	8	390	11	390	0	0	-
2.	Kab. Lampung Selatan	Mei	1x	1	10	2	10	0	0	-
3.	Kab. Tulang Bawang	Maret	1x	2	26	16	24	0	2	Surat Peringatan
4.	Kab. Pringsewu	April	1x	2	36	2	36	0	0	-
5.	Kab. Tanggamus	Juni	1x	2	21	13	21	0	0	-
6.	Kab. Lampung Timur	Juli	1x	1	49	17	40	0	9	Surat Peringatan
7.	Kab. Lampung Tengah	November	1x	2	20	9	19	0	1	Surat Peringatan
8.	Kota Metro	Desember	1x	1	23	16	19	0	4	Surat Peringatan
Jumlah			12x	17	645	111	629	0	16	-

Dari 645 perangkat telekomunikasi hasil monitoring sertifikat alat/perangkat telekomunikasi yang bersertifikat sebanyak 629 perangkat, sedangkan yang tidak bersertifikat sebanyak 16 perangkat. Untuk yang tidak bersertifikat telah ditindaklanjuti dengan surat peringatan kepada pelaku usaha yang memperdagangkannya.

Diagram hasil monitoring sertifikat alat/perangkat telekomunikasi tahun 2021



9. IKSK 9 Penertiban sertifikat alat/perangkat telekomunikasi

Capaian kegiatan penertiban sertifikat alat/perangkat telekomunikasi diukur dari jumlah pelaksanaan kegiatan penertiban sertifikat alat/perangkat telekomunikasi yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pada tahun 2021 tercapai target pelaksanaan 1 kali kegiatan pada bulan September 2021. Realisasi kegiatan tahun 2021 adalah sebanyak 3 kali kegiatan. Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 9

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Penertiban sertifikat alat/perangkat telekomunikasi	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300%

Sesuai penegakan hukum yang diamanatkan Undang-Undang No. 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dalam Pasal 32 ayat (1) disebutkan "Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Telah diganti dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/perangkat Telekomunikasi) menyebutkan bahwa setiap alat

dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis dan Pemenuhan Persyaratan Teknis pada Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dibuktikan dengan Sertifikasi melalui proses Sertifikasi.

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 32 ayat (1) diamanatkan bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin (sertifikat). Selain itu, tercantum dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan kominfo nomor 18 tahun 2014 tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi khususnya mengenai kewajiban pemegang sertifikat untuk memberikan label yang memuat nomor sertifikat dan Identitas Pelanggan (PLG ID) pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikasi, serta pada kemasan/pembungkusnya dengan format sesuai ketentuan.

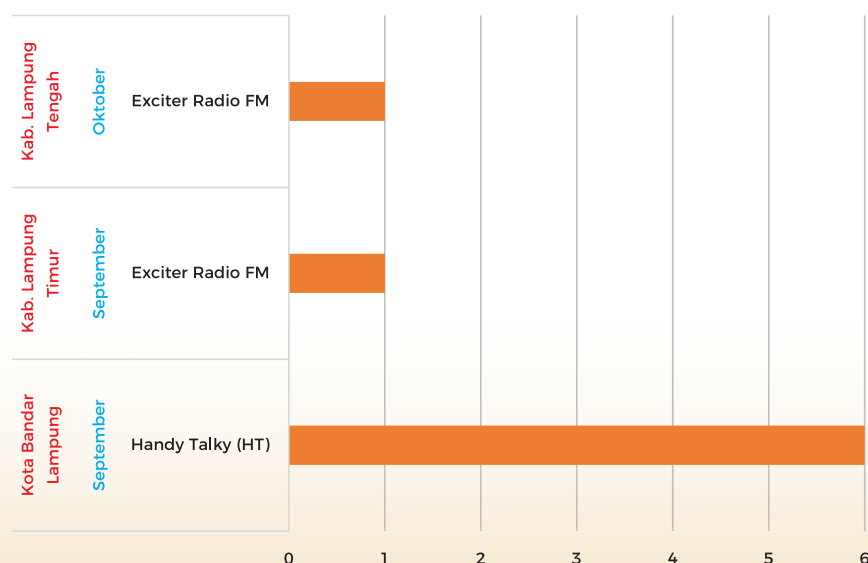
Kegiatan penertiban sertifikat alat/perangkat telekomunikasi dilaksanakan dengan cara pengecekan sertifikasi dan label perangkat telekomunikasi. Berikut hasil rekapitulasi kegiatan penertiban sertifikat alat/perangkat telekomunikasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2021, kegiatan monitoring telah dilaksanakan di 3 wilayah.

Tabel kegiatan penertiban sertifikat alat/perangkat telekomunikasi tahun 2021

No.	Kab/kota	Pelaksanaan	Nama Perangkat	Jumlah Perangkat	Status	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Kota Bandar Lampung	September	Handy Talky (HT)	6	Tanpa Sertifikat	Peringatan/Segel	Perangkat diamankan di Kantor Balmon
2.	Kab. Lampung Timur	September	Exciter Radio FM	1	Tanpa Sertifikat/Rakitan	Peringatan/Segel	Perangkat Rakitan diamankan di Kantor Balmon
3.	Kab. Lampung Tengah	Oktober	Exciter Radio FM	1	Tanpa Sertifikat/Rakitan	Peringatan/Segel	Perangkat Rakitan diamankan di Kantor Balmon
Jumlah				8			

Dari 8 perangkat telekomunikasi hasil penertiban sertifikat alat/perangkat telekomunikasi telah diberikan surat peringatan, dilakukan penyegelan dan pengamanan alat/perangkat telekomunikasi di kantor balmon SFR kelas II Lampung.

Diagram hasil penertiban sertifikat alat/perangkat telekomunikasi tahun 2021



IK 2 Persentase (%)Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

Pada sasaran program Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi merupakan akumulasi dari 6 (enam) indikator kinerja Subkoordinasi Sarana dan Pelayanan. Capaian 6 (enam) indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1.	<i>Meningkatkan layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi</i>	1. Persentase (%) Berfungsinya Perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	85%	89.4%	105%
		2. Persentase (%) Pencegahan dan Penanganan piutang BHP frekuensi radio	100 %	100 %	100%
		3. Persentase (%) Penyelesaian Pengaduan gangguan SFR dan Konsultasi masyarakat terkait perizinan Spektrum Frekuensi Radio	90 %	100 %	110%
		4. Persentase (%) Pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik	80%	353%	441%
		5. Persentase (%)Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis CAT	100 %	228%	228%
		6. Persentase (%) pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan Jumlah ISR Maritim Nelayan	100%	490%	490%

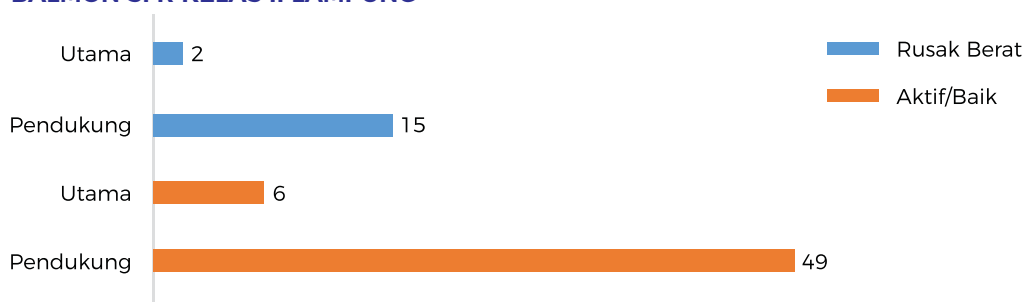
1. Persentase (%) Berfungsinya Perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur UPT

Capaian indikator kinerja **"Berfungsinya Perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur UPT"** dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<i>Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi</i>	Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT	85%	89.4%	105%

Bagian Sarana dan Pelayanan telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi terhadap perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring atau pengukuran, pada akhir tahun 2021 didapatkan hasil alat pendukung SMF dan alat monitoring yang masih dalam kondisi rusak berat dan rusak (DUT/Device Under Test) adalah sebanyak 10.6 % serta perangkat yang dalam kondisi baik dan dioperasikan (device operated) adalah sebanyak 89.4 %, terget berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring tahun 2021 adalah 85 % sehingga capaiannya melampaui target dengan indikator kinerja 105%, dengan data sebagai berikut :

PEMELIHARAAN PERANGKAT SMFR TAHUN 2021 BALMON SFR KELAS II LAMPUNG



2. Jumlah Laporan Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio

Indikator kinerja “**Laporan Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio**” yaitu terdistribusinya SPP, ST dan ISR yang terbit di UPT ke wajib bayar bersangkutan dengan target 100 %, dari 920 berkas ISR dan 192 berkas SPP BHP frekuensi yang tercetak telah terdistribusi sebanyak 920 berkas ISR dan 192 berkas SPP BHP frekuensi sampai ke wajib bayar yang bersangkutan. **sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.**

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

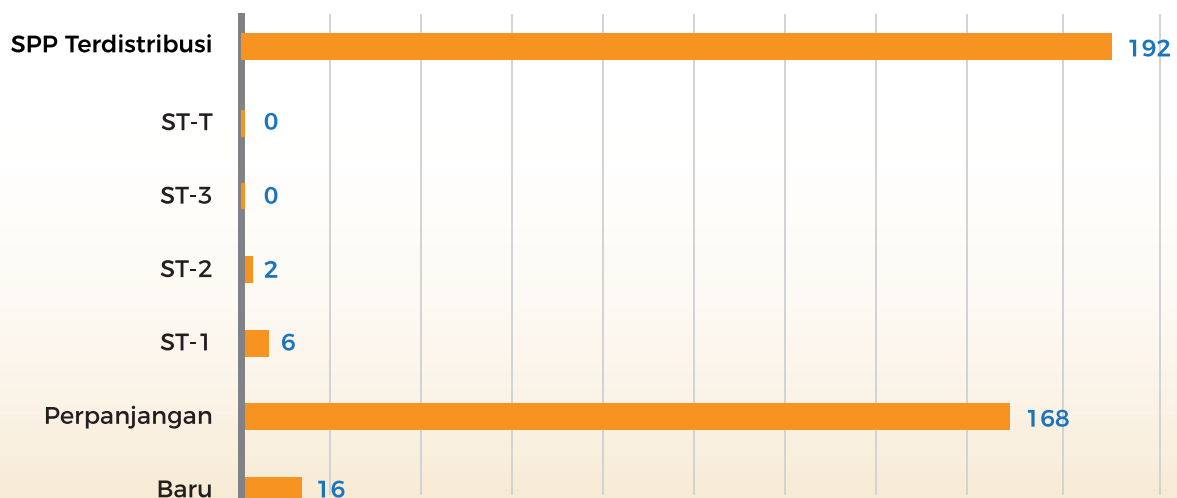
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<i>Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi</i>	Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio	12 laporan	12 laporan	100%

Setiap Pengguna Spektrum Frekuensi Radio dalam hal ini pemegang Izin Stasiun Radio (ISR) adalah wajib bayar (waba) yang memiliki kewajiban membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio setiap tahunnya kepada negara yang di catat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) frekuensi radio, waba yang telah memiliki akun elicensing akan dinotifikasi/didistribusikan secara otomatis melalui akunnya mengenai Rincian Tagihan (RT) yaitu 2 bulan sebelum ISR jatuh tempo, apabila waba tidak melakukan kewajibannya sampai jatuh tempo maka akan terbit Surat Tagihan (ST) yang masa lakunya 1 (satu) bulan selama 4 (empat) bulan berturut-turut serta dikenakan denda sebesar lima persen bunga majemuk sehingga apabila waba tidak melaksanakan pembayaran akan dikenakan pencabutan ISR (*revoked*)

Petugas Sarana dan Pelayanan membantu memberikan notifikasi kepada waba (client) apabila RT dan ST terbit dan selalu mengingatkan client (melalui telepon, email, media sosial/whatsapp, dan surat) supaya segera melakukan pembayaran.

Bagian Sarana dan pelayanan telah melaksanakan kegiatan Pendistribusian secara otomatis melalui akun elicensing yang diunduh langsung oleh waba atau oleh petugas yang diteruskan melalui surel maupun surat mengenai Surat Penagihan Pembayaran (SPP) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi, Tahun 2021 terget terdistribusinya Rincian Tagihan (RT), Surat Tagihan (ST) 1, ST 2, ST 3 dan ST Terakhir (STT) dan Pencabutan ISR (*revoked*) adalah 100% dengan capaian sebesar 100 % maka persentase indikator kinerjanya 100%, dengan data sebagai berikut ;

DISRTIBUSI SPP BHP FREKUENSI TAHUN 2021 BALMON SFR KELAS II LAMPUNG

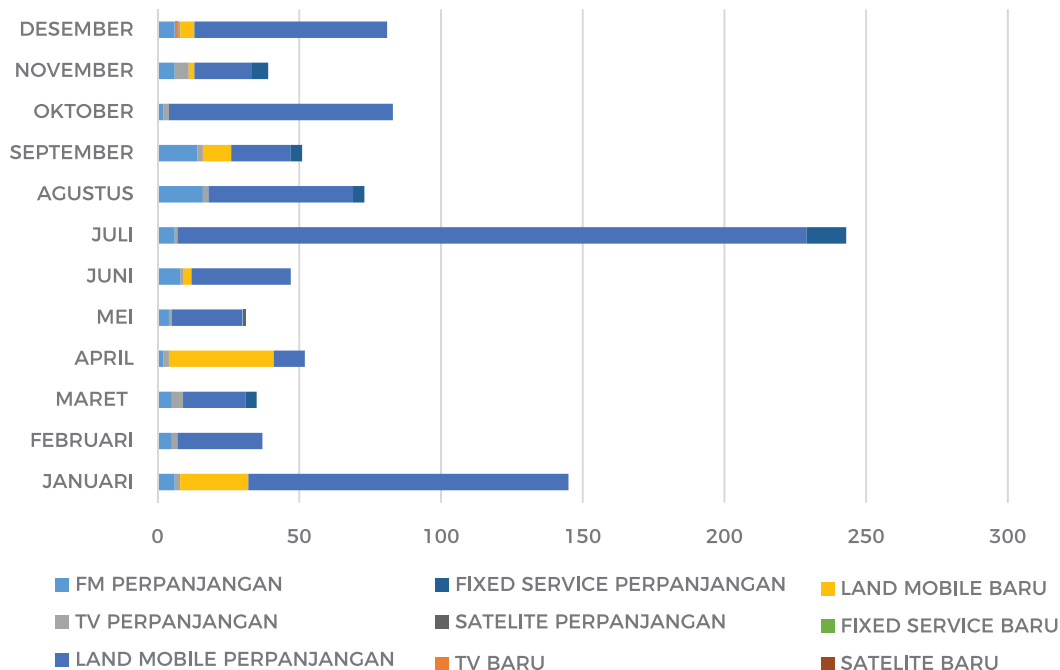


Izin Stasiun Radio (ISR) memiliki masa laku 5 (lima) tahun, dengan kewajiban membayar SPP BHP frekuensi radio setiap tahun, ISR yang terbit dapat diunduh langsung oleh waba pada akun elicensing, setelah waba melakukan pembayaran secara host to host melalui bank yang ditunjuk, target distribusi ISR adalah 100 %, dengan capaian tahun 2021 sebesar 100 % persentase indikator kinerjanya 100%, dengan data sebagai berikut :

DISTRIBUSI ISR TAHUN 2021 BALMON SFR KELAS II LAMPUNG



PENYAMPAIAN ISR TAHUN 2021 BALMON SFR KELAS II LAMPUNG



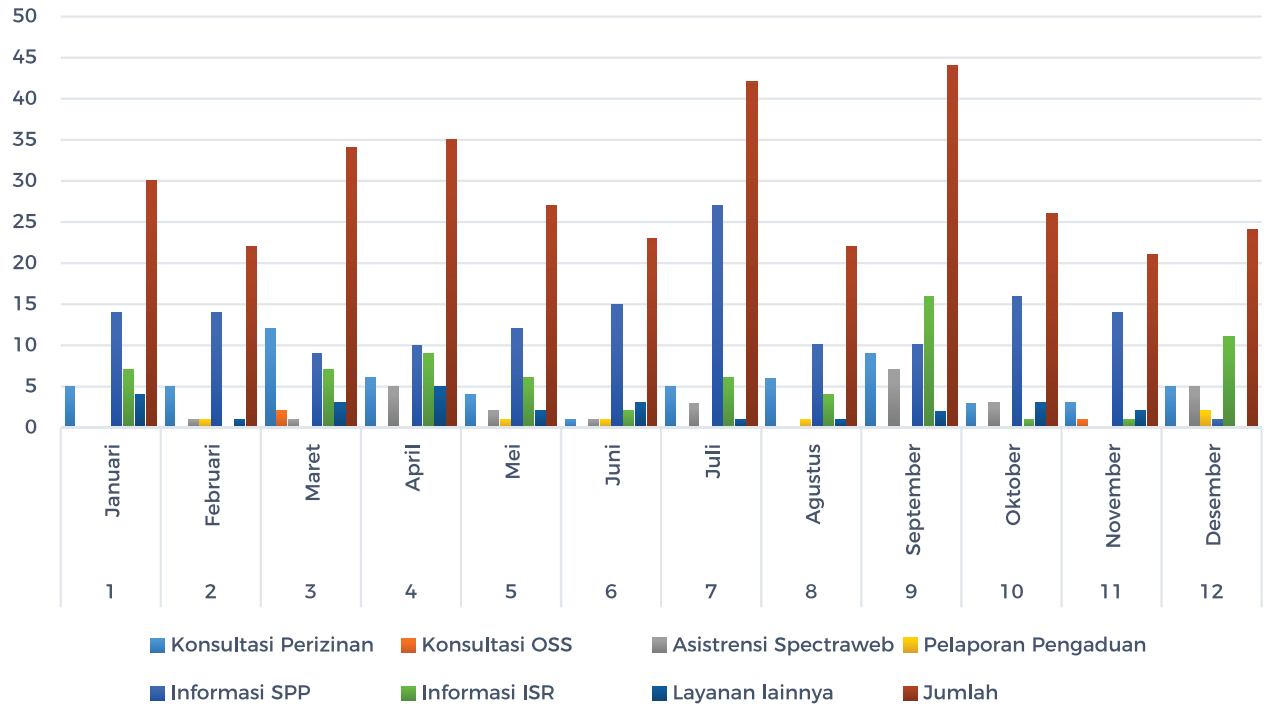
3. Persentase (%) Penyelesaian Pengaduan Spektrum Frekuensi Radio dan Konsultasi masyarakat terkait perizinan Spektrum Frekuensi Radio

Capaian indikator kinerja “Penyelesaian Pengaduan Spektrum Frekuensi Radio dan Konsultasi masyarakat terkait perizinan Spektrum Frekuensi Radio” dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

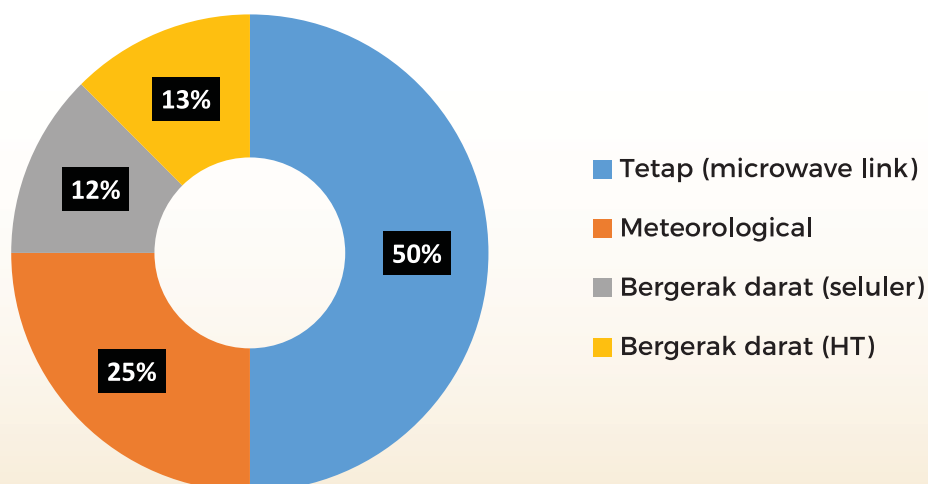
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Penyelesaian Pengaduan dan Konsultasi masyarakat terkait perizinan Spektrum Frekuensi Radio	100%	100%	100%

Bagian Sarana dan Pelayanan telah menyelesaikan aduan atau klaim terhadap gangguan spektrum frekuensi radio sebanyak 8 (delapan) kali dari 8 (delapan) kali laporan gangguan dari masyarakat maupun wajib bayar, terdiri atas dinas bantuan meteorologi (BMKG), dinas tetap dan komunikasi bergerak lainnya, yang didominasi oleh BMKG sebanyak 25% serta konsultasi dan asistensi perizinan paling banyak di bulan juli dan september 2021, dengan indikator kinerjanya mencapai 100 % berikut grafiknya.

KONSULTASI DAN PENGADUAN GANGGUAN FREKUENSI TAHUN 2021 BALMON SFR KELAS II LAMPUNG



PENANGANAN GANGGUAN SFR DI PROV. LAMPUNG TAHUN 2021

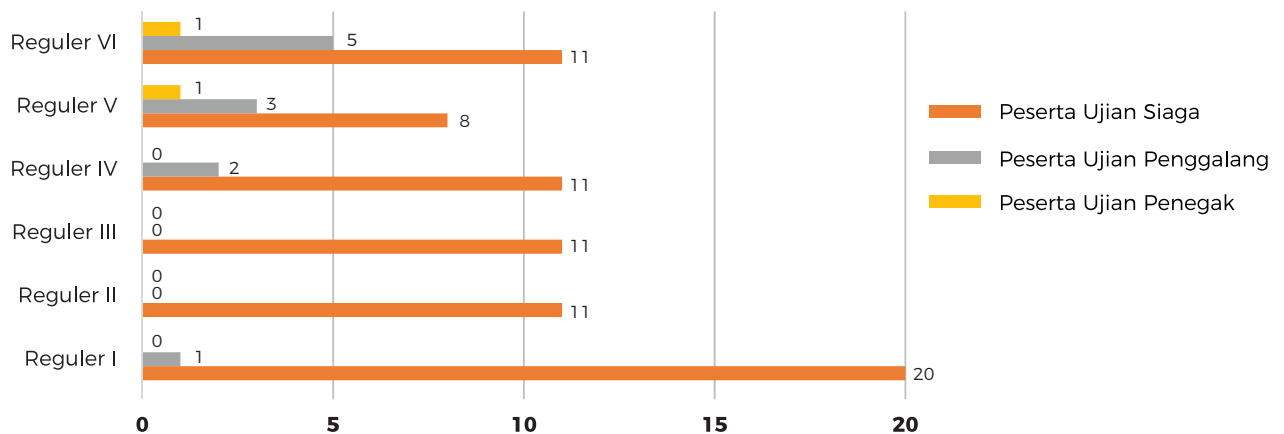


4. Persentase (%) Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT

Capaian indikator kinerja “Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT” dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Bagian Sarana dan Pelayanan telah melaksanakan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) sejumlah 8 (delapan) kali kegiatan terdiri atas 6 (enam) kali reguler dan 2 (dua) kali non reguler di tahun 2021, target peserta UNAR pendaftaran dan verifikasi calon peserta UNAR dilaksanakan secara online melalui website www.iar-ikrap.postel.go.id diikuti oleh 189 peserta dari seluruh propinsi Lampung (memenuhi target kuota yang dicanangkan oleh Direktur Operasi Sumber Daya sebanyak lebih dari 100 peserta), dengan tingkatan siaga, penggalang dan penegak secara Full CAT. Target pelaksanaan UNAR non Reguler tahun 2021 adalah 1 (satu) kali 100 %, dengan, dengan rincian sebagai berikut :

UNAR REGULER FULL CAT TAHUN 2021 BALMON SFR KELAS II LAMPUNG



Berikut tabel target dan realiasi Sertifikasi Operator Radio berbasis CAT di Provinsi Lampung tahun 2021:

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%	
		Pelaksanaan	Peserta	Pelaksanaan	Peserta	Pelaksanaan	Peserta
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Sertifikasi Operator Radio berbasis CAT	3 kali	100 peserta	8 kali	189 peserta	267%	189%

5. Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT

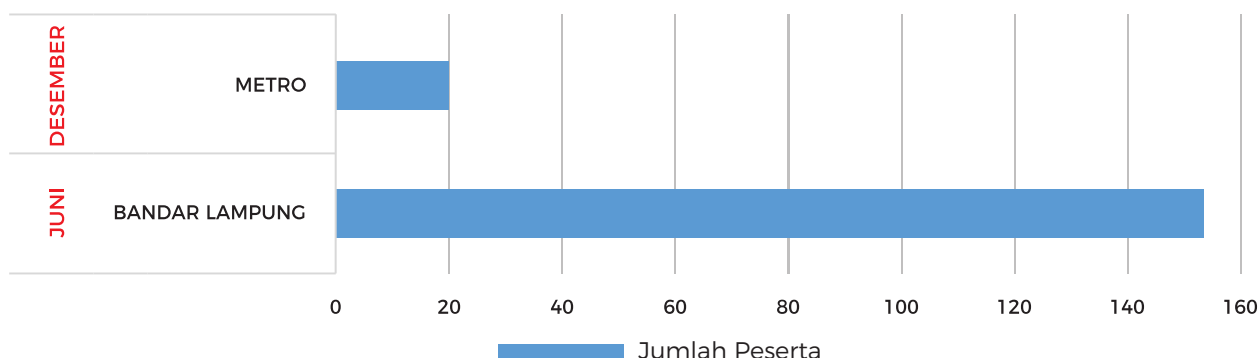
Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT memiliki target 100%. Sepanjang tahun 2021 Balai Monitor SFR kelas II Lampung memiliki target 2 kali pelaksanaan kegiatan dengan menjangkau peserta paling sedikit dari 12 kabupaten kota dengan minimum jumlah peserta 60 orang, realisasi kegiatan sebanyak 2 kali yang menjangkau peserta dari 15 kabupaten kota dengan jumlah peserta 152 orang. Dari data tersebut, persentase capaian indikator kinerja untuk pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis perizinan frekuensi radio yang dilaksanakan oleh UPT adalah 353%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada table dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%	
		Pelaksanaan	Peserta	Pelaksanaan	Peserta	Pelaksanaan	Peserta
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%) peserta sosialisasi memahami informasi di bidang SDPPI	2 kali	60 orang	2 kali	189 orang	100%	353%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat dirincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

TABEL PELAKSANAAN SOSIALISASI PUBLIK TENTANG PERATURAN PENGGUNAAN SFR TAHUN 2021 BALMON SFR KELAS II LAMPUNG



Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2021 “Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT” telah dilaksanakan sesuai program kerja tahun anggaran 2021 sehingga dapat disimpulkan telah tercapai 200%.

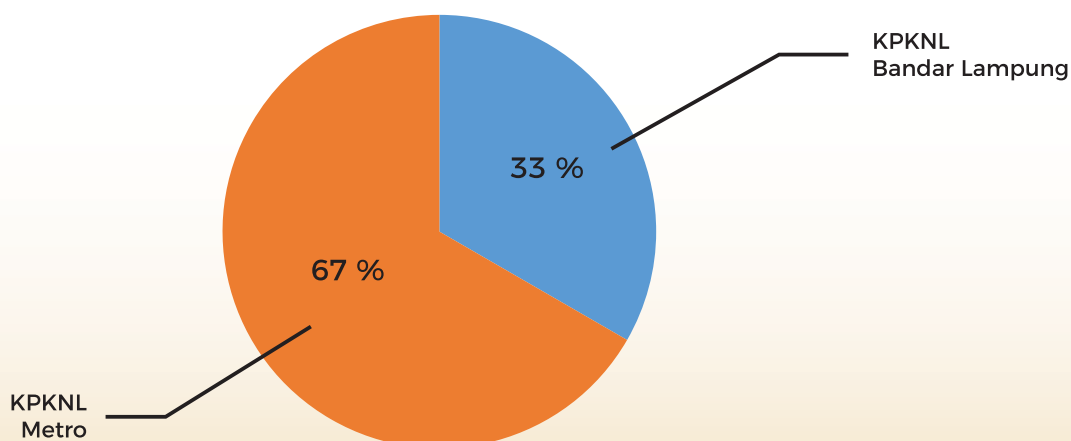
6. Persentase (%) Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL

Capaian indikator kinerja “Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL” dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%)Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL	4 laporan	4 laporan	100%

Provinsi Lampung memiliki waba berpiutang BHP yang sebanyak 3 waba berpiutang, yang ditangani oleh KPKNL Bandar Lampung sebanyak 1 waba berpiutang dan KPKNL Metro sebanyak 2 waba berpiutang, selama kurun waktu satu tahun dengan beberapa kali proses pendampingan maka dihasilkan perubahan atau peningkatan status dari waba berpiutang sebanyak 3 (tiga) waba berpiutang, dari peningkatan status tersebut 2 (dua) dinyatakan lunas (PSBDT) dan 1 (satu) dinyatakan status panggilan terakhir dan surat paksa. Target pelaksanaan waba berpiutang yang selesai ditagih sebanyak 4 (empat) kali laporan pendampingan dengan KPKNL, sedangkan capaiannya adalah 100%, yaitu 4 (empat) kali pendampingan, dengan rincian sebagai berikut :

PENDAMPINGAN PIUTANG BHP FREKUENSI DENGAN KPKNL TAHUN 2021



Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator Pelaksanaan Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan 4 (empat) kali /laporan, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

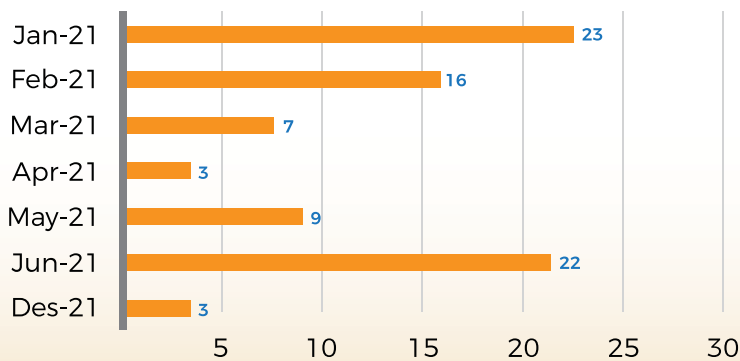
7. Persentase (%) Jumlah ISR Maritim

Capaian indikator kinerja “Jumlah ISR Maritim” dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

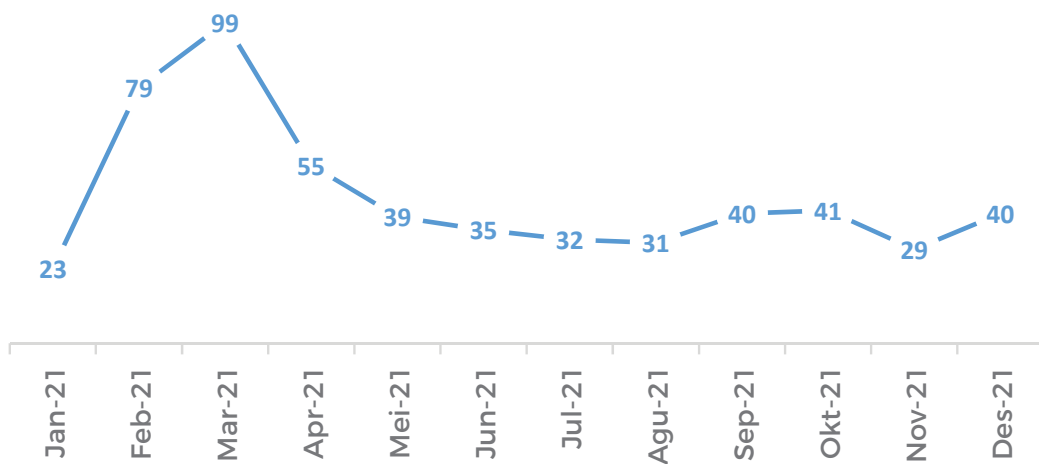
Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Persentase		
	ISR Maritim	Sertifikat SRC	Sosialisasi MOTS	ISR Maritim	Sertifikat SRC	Sosialisasi MOTS	ISR Maritim	Sertifikat SRC	Sosialisasi MOTS
Persentase (%) pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan Jumlah ISR Maritim Nelayan	10	30	2 kali	90	141	2 kali	900%	470%	100%

Penyelenggaraan program *Maritime On The Spot* (MOTS) merupakan *pilot project* bagi Balmon SFR Kelas II Lampung di tahun 2021, Loker perizinan radio komunikasi kapal laut MOTS di selenggarakan di Pelabuhan Perikanan Lempasing Kota Bandar Lampung, dan Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur menggunakan ruangan yang dipinjamkan oleh UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung berdamptingan dengan lokat perizinan Syahbandar Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program MOTS merupakan kebijakan *affirmatif* yang bertujuan untuk keselamatan pelayaran rakyat dan mencegah gangguan penerbangan. Selain memberikan Izin Stasiun Radio (ISR) bagi nelayan yang menggunakan perangkat marine, Balmon SFR juga memberikan sosialisasi dan sertifikas kecakapan komunikasi radio kapal laut jarak pendek (SRC) kepada para nelayan yang sudah mengikuti program sertifikasi SRC, berikut data jumlah ISR maritim dan sertifikat SRC di Provinsi Lampung.

PENERBITAN ISR MARITIM TAHUN 2021



PENGUNJUNG LOKET MOTS TAHUN 2021



SOSIALISASI PUBLIK TENTANG MOTS TAHUN 2021



Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator Pelaksanaan Jumlah ISR MOTS telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan 10 (sepuluh) ISR dengan realisasi sebesar 90 (Sembilan puluh) ISR maritim sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

14. IKSK 14 Persentase pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR

Persentase pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR diukur dengan membandingkan antara jumlah ISR tervalidasi dengan jumlah sampling ISR. Pada tahun 2021 jumlah data sampling ISR yang diinspeksi adalah 1883 data, dengan target tervalidasi adalah 90%. Pada tahun 2021 tercapai target 90% pada bulan Desember 2021 (1695 data). Persentase realisasi tahun 2021 adalah 92.51% (1742 data). Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 14.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
<i>Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi</i>	Persentase pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	90%	92.51%	102.8%

Rumus Capaian

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Data Sesuai} + \text{Data tindak Lanjut}}{\text{Jumlah ISR Sampling}}$$

Kegiatan verifikasi dan validasi data sebagai bagian dari kegiatan inspeksi dimaksudkan untuk meminimalisir perbedaan data lapangan dengan data SIMS khususnya terkait dengan parameter-parameter teknis maupun administratif yang dapat mempengaruhi besaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio. Kegiatan Inspeksi juga dapat menentukan tingkat akurasi hasil analisis teknis yang sangat diperlukan apabila terjadi interferensi maupun penetapan alokasi baru. Kegiatan Inspeksi adakalanya dipadankan dengan kegiatan pengukuran parameter teknis.

Tabel Rekap Per Kegiatan Inspeksi Stasiun Radio Tahun 2019

No	Nama Pemegang ISR	Data ISR Yang Diinspeksi (Sampling)	Hasil Inspeksi		Stasiun Radio Tidak Aktif (Off-Air)	Tindak Lanjut Hasil Inspeksi			Capaian (% Valid)
			Stasiun Radio Aktif	Stasiun Radio Aktif		Belum Ber-ISR	Sudah Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	
			Sesuai ISR	Tidak Sesuai ISR					
1	PT. TELKOMSEL- KAB. TULANG BAWANG	117	40	15	41	21	77	0	100.00%
2	PT. INDOSAT, Tbk - KAB. LAMPUNG SELATAN	106	66	11	23	6	39	1	99.06%
3	PT. HUTCHISON 3 INDONESIA - KAB. TANGGAMUS	152	118	24	8	2	31	3	98.03%
4	PT. XL AXIATA, Tbk. - KAB. LAMPUNG TENGAH	87	59	21	0	7	10	18	79.31%
5	PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA - PROVINSI LAMPUNG	32	32	0	0	0	0	0	100.00%
6	PT. TELKOMSEL dan PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk - KAB. PRINGSEWU	122	93	6	23	0	28	1	99.18%
7	PT.SMARTFREN TELECOM, Tbk - KAB. PESAWARAN	123	98	7	0	18	14	4	91.06%
8	PT. HUTCHISON 3 INDONESIA - KAB. LAMPUNG TIMUR	103	93	1	9	0	10	0	100.00%
9	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. - KAB. LAMPUNG UTARA	103	68	11	24	0	35	0	100.00%
10	PT. XL AXIATA, Tbk. - KAB. LAMPUNG BARAT	105	53	20	19	13	32	20	80.95%
11	PT. INDOSAT, TBK - KOTA METRO	155	125	13	12	5	16	14	90.97%
12	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. - KOTA BANDAR LAMPUNG	93	63	6	13	11	28	2	97.85%

No	Nama Pemegang ISR	Data ISR Yang Diinspeksi (Sampling)	Hasil Inspeksi			Tindak Lanjut Hasil Inspeksi			Capaian (% Valid)
			Stasiun Radio Aktif		Stasiun Radio	Belum Ber- ISR	Sudah Ditidaklanjuti	Belum Ditidaklanjuti	
			Sesuai ISR	Tidak Sesuai ISR	Tidak Aktif (Off-Air)				
13	PT. INDOSAT, Tbk - KOTA BANDAR LAMPUNG	136	80	4	50	2	52	4	97.06%
14	PT. HUTCHISON 3 INDONESIA - KOTA BANDAR LAMPUNG	142	115	0	21	6	25	2	98.59%
15	PT. INDOSAT, Tbk - KOTA BANDAR LAMPUNG	151	88	0	55	8	61	2	98.68%
16	PT. SMARTFREN TELECOM, Tbk - KOTA BANDAR LAMPUNG	156	87	58	2	9	6	63	59.62%
TOTAL		1883	1278	197	300	108	464	134	92.51%

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah ISR Tervalidasi}}{\text{Jumlah ISR (Sampling)}}$$

Sesuai + Tindak Lanjut Sampling 1742
1883

CAPAIAN 92,51% **TARGET** 90% **KINERJA** 102,79%

Tabel Rekap Per Kegiatan Inspeksi Stasiun Radio Tahun 2020

No	Nama Pemegang ISR	Data ISR Yang Diinspeksi (Sampling)	Hasil Inspeksi			Tindak Lanjut Hasil Inspeksi			Capaian (% Valid)
			Stasiun Radio Aktif		Stasiun Radio Tidak Aktif (Off-Air)	Proses ISR	Sudah Ditidaklanjuti	Belum Ditidaklanjuti	
			Sesuai ISR	Tidak Sesuai ISR					
1	HUTCHISON 3 INDONESIA, PT	134	109	7	3	15	25	0	100.00%
2	XL AXIATA, Tbk	104	46	10	32	16	51	7	93.27%
3	HUTCHISON 3 INDONESIA, PT	114	85	4	25	0	29	0	100.00%
4	INDOSAT TBK, PT.	148	92	30	24	2	11	45	69.59%
5	INDOSAT TBK, PT.	148	89	4	30	25	0	34	60.14%
6	TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, PT - RADIO BACKHAUL	32	22	7	2	1	10	0	100.00%
7	TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT.	57	27	9	20	1	30	0	100.00%
8	INDOSAT TBK, PT.	42	33	4	3	2	0	9	78.57%
9	XL AXIATA, Tbk	47	24	15	2	6	19	4	91.49%
10	TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, PT - RADIO BACKHAUL	85	79	2	4	0	6	0	100.00%
11	TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT.	80	49	3	28	0	31	0	100.00%
12	SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT.	15	3	5	4	3	12	0	100.00%
13	SMARTFREN TELECOM, TBK. PT	116	85	6	12	13	31	0	100.00%
14	XL AXIATA, Tbk	100	44	11	32	13	56	0	100.00%
15	XL AXIATA, Tbk	78	41	5	32	0	0	37	52.56%

No	Nama Pemegang ISR	Data ISR Yang Diinspeksi (Sampling)	Hasil Inspeksi		Tindak Lanjut Hasil Inspeksi				Capaian (% Valid)
			Stasiun Radio Aktif		Stasiun Radio Tidak Aktif (Off-Air)	Proses ISR	Sudah Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	
			Sesuai ISR	Tidak Sesuai ISR					
16	TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT.	55	35	2	15	3	20	0	100.00%
17	SMART TELECOM, PT.	58	35	4	12	7	0	18	60.34%
18	HUTCHISON 3 INDONESIA, PT	137	134	3	0	0	3	0	100.00%
19	XL AXIATA, Tbk	84	44	14	10	16	0	20	52.38%
20	SMARTFREN TELECOM, TBK. PT	131	95	6	22	8	36	0	100.00%
TOTAL		1765	1171	151	312	131	370	174	87.31%

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah ISR Tervalidasi}}{\text{Jumlah ISR (Sampling)}}$$

Sesuai + Tindak Lanjut Sampling 1541 1765

CAPAIAN 87,31% **TARGET** 85% **KINERJA** 102,72%

Tabel Rekap Per Kegiatan Inspeksi Stasiun Radio Tahun 2021

No	Nama Pemegang ISR	Data ISR Yang Diinspeksi (Sampling)	Hasil Inspeksi			Tindak Lanjut Hasil Inspeksi			Capaian (% Valid)
			Stasiun Radio Aktif		Stasiun Radio Tidak Aktif (Off-Air)	Proses ISR	Sudah Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	
			Sesuai ISR	Tidak Sesuai ISR					
1	PT. HUTCHISON 3 INDONESIA - KOTA BANDAR LAMPUNG	388	388	-	-	-	0	0	100.00%
2	PT. INDOSAT, Tbk - KOTA BANDAR LAMPUNG	564	308	82	139	35	243	13	97.70%
3	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk - KOTA BANDAR LAMPUNG	112	69	9	5	29	23	20	82.14%
4	PT. TELKOMSEL - KOTA BANDAR LAMPUNG	317	46	0	271	0	271	0	100.00%
5	PT. KERETA API INDONESIA, (Persero)	75	75	-	-	-	0	0	100.00%
6	PT. PERTAMINA (Persero)	35	35	-	-	-	0	0	100.00%
7	PT. INDOSAT, Tbk - KAB. PRINGSEWU	124	62	10	39	13	53	9	92.74%
8	PT. HUTCHISON 3 INDONESIA - KAB. PESAWARAN	108	100	-	8	-	8	0	100.00%
9	PT. HUTCHISON 3 INDONESIA - KAB. LAMPUNG UTARA	172	136	24	6	6	36	0	100.00%
10	PT. TELKOMSEL - KAB. LAMPUNG TENGAH	130	48	24	53	5	66	16	87.69%
11	PT.XL AXIATA, Tbk - LAMPUNG SELATAN	162	77	0	83	2	84	1	99.38%
12	PT. INDOSAT, Tbk - KAB. LAMPUNG TIMUR	157	72	13	63	9	62	23	85.35%
13	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk - KAB. LAMPUNG TENGAH	156	75	21	40	20	81	0	100.00%

No	Nama Pemegang ISR	Data ISR Yang Diinspeksi (Sampling)	Hasil Inspeksi			Tindak Lanjut Hasil Inspeksi			Capaian (% Valid)
			Stasiun Radio Aktif		Stasiun Radio Tidak Aktif (Off-Air)	Proses ISR	Sudah Ditidaklanjuti	Belum Ditidaklanjuti	
			Sesuai ISR	Tidak Sesuai ISR					
14	PT. TELKOMSEL - KAB. WAY KANAN	217	109	0	94	14	100	8	96.31%
15	PT. TELKOMSEL - KAB. PRINGSEWU	101	43	0	43	15	49	9	91.09%
16	PT. INDOSAT, Tbk - KAB. PESAWARAN	140	51	0	44	45	54	35	75.00%
17	PT. TELKOMSEL - KAB. LAMPUNG BARAT	86	52	8	18	8	34	0	100.00%
18	PT. XL AXIATA, Tbk - LAMPUNG UTARA	82	22	30	18	12	49	11	86.59%
19	PT. INDOSAT, Tbk - KAB. PESISIR BARAT	63	35	0	21	7	28	0	100.00%
TOTAL		3189	1803	221	945	220	1241	145	95.45%

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah ISR Tervalidasi}}{\text{Jumlah ISR (Sampling)}}$$

Sesuai + Tindak Lanjut Sampling 3044 3189

CAPAIAN 95,45% **TARGET** 85 % **KINERJA** 112,30 %

DIAGRAM REKAPITULASI HASIL INSPEKSI DALAM RANGKA VALIDASI DATA ISR MICROWAVE LINK SELULER DI PROVINSI LAMPUNG

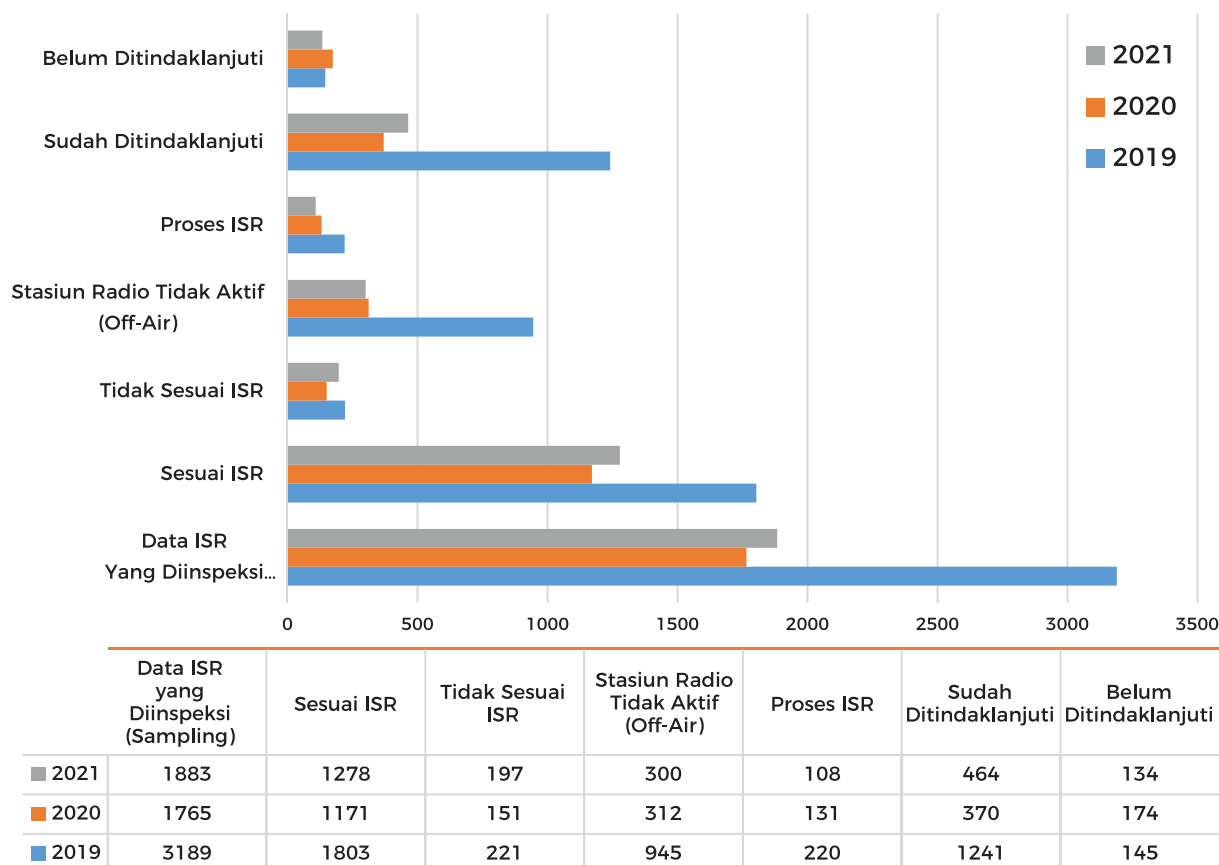
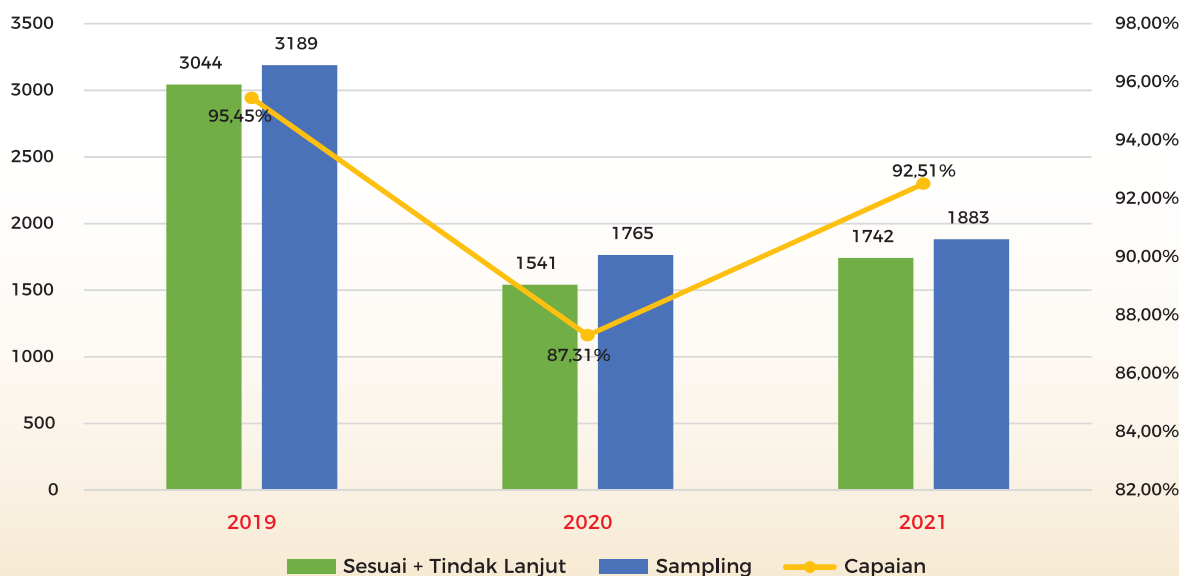


Diagram Persentase Capaian Hasil Inspeksi dalam rangka Validasi Data ISR Microwave Link Seluler di Provinsi Lampung



Pada sasaran kegiatan 2 “Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif” terdapat indikator kinerja sasaran kegiatan berupa nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja tersebut.

1. IKSK 1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2021 merupakan alat monitoring dan evaluasi atas pengelolaan anggaran melalui 13 indikator kinerja untuk peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2021 IKPA Balai Monitor SFR Kelas II Lampung adalah 95,04 dari target 86 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

SATKER 654120 (BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG)		
Keterangan Penilaian	Nilai Bobot	Nilai Akhir
Revisi DIPA	100	5
Halaman III DIPA	67,5	3,38
Pagu Minus	100	5
Data Kontrak	100	10
Pengelola UP dan TUP	100	8
LPJ Bendahara	100	5
Dispensasi SPM	95	4,75
Penyerapan Anggaran	95,5	14,33
Penyelesaian Tagihan	83,33	8,33
Konfirmasi Capaian Output	100	17
Retur SP2D	100	5

654120 (BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG)		
SATKER		
Keterangan Penilaian	Nilai Bobot	Nilai Akhir
Renkas	0	0
Kesalahan SPM	90	4,5
Nilai Total		90,28
Konversi Bobot		95%
Nilai Akhir (Nilai Total Konversi Bobot)		95,04

B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA 2019, 2020 DAN 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	2019		2020		2021	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	<i>Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, Inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi</i>	1. Persentase (%) okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota	-	-	50 %	187.5%	80%	124.2%
		2. Persentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	35 %	75,19 %	35 %	191.3%	50%	116.7%
		3. Persentase (%) jumlah ISR yang termonitor	80 %	86,67 %	60%	116.85%	70%	120.2%
		4. Persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	85%	93,65 %	90%	100%	90%	111.1%
		5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	85%	94.4%	83%	94%	85%	105.2%
		6. Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio untuk keselamatan penerbangan dan maritime	95 %	100 %	100%	100%	97%	103.1%
		7. Persentase (%) penertiban spektrum frekuensi radio	50 %	98,17 %	50%	100%	70%	117.1%
		8. Monitoring perangkat telekomunikasi	12 Lap	12 Lap	1 Keg	4 Keg	3 Kegi	400%
		9. Penertiban sertifikat alat/perangkat telekomunikasi	-	-	-	-	1 Keg	300%
		10. Persentase (%) peserta sosialisasi memahami informasi informasi dibidang SDPPI	-	-	80%	100%	80%	100%
		11. Jumlah ISR Maritim	-	-	10	31 ISR	10 ISR	100 %
		12. Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %
		13. Penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio	100%	100%	12 lap	12 lap	100 %	830%
		14. Penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL	50%	73.3%	4 lap	4 lap	-	-
		15. Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	85%	93,65 %	85%	90.14%	100%	102.8%

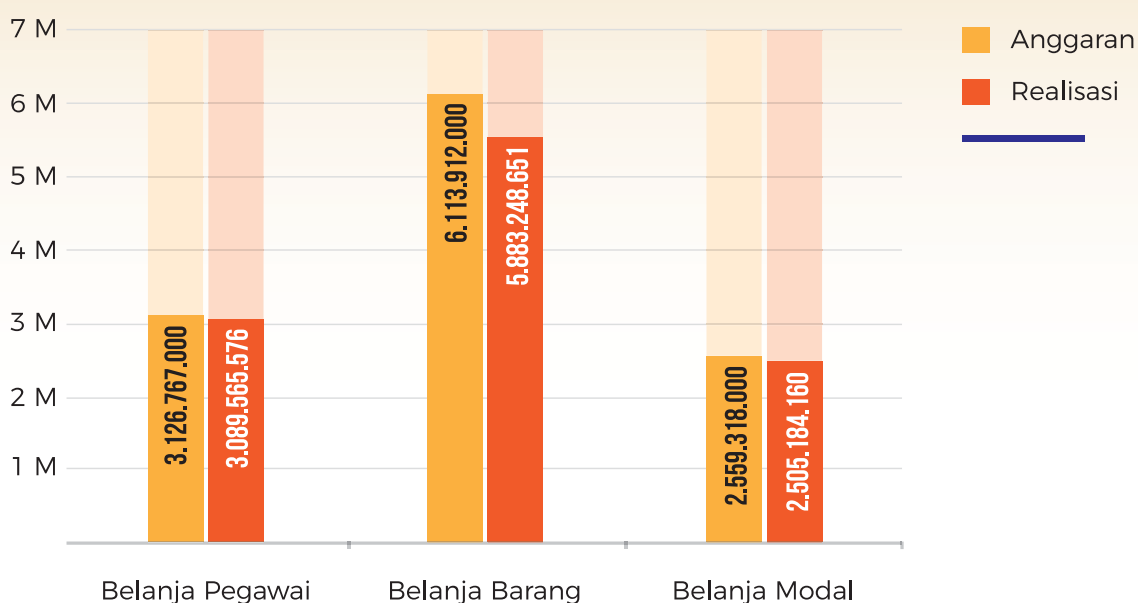
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	2019		2020		2021	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	95,27	86	93,13	86	110,5%

C. REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung tahun 2021 adalah sebesar Rp. 11.477.998.387,- Atau 97,27 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 11.799.997.000,- Dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

No	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DIPA	
			TOTAL	%	(Rp.)	%
1.	BELANJA PEGAWAI	3.126.767.000	3.089.565.576	98,81%	37.201.424	1,19%
	- Rupiah Murni	3.126.767.000	3.089.565.576	98,81%	37.201.424	1,19%
2.	BELANJA BARANG	6.113.912.000	5.883.248.651	96,23%	230.663.349	3,77%
	- Rupiah Murni	2.312.219.000	2.235.629.923	-	76.589.077	-
	- PNBP	3.801.693.000	3.647.618.728	-	154.074.272	-
3.	BELANJA MODAL	2.559.318.000	2.505.184.160	97,88%	54.133.840	2,12%
	- PNBP	2.559.318.000	2.505.184.160	97,88%	54.133.840	2,12%
JUMLAH		11.799.997.000	11.477.998.387	97,27%	612.490.514	2,73%

Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2021





Bab 4

Penutup

Penutup



PENUTUP

Tahun 2021 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit/satuan kerja di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mengemban tugas pengawasan pengelolaan spektrum frekuensi radio di Provinsi Lampung, dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyediakan basis data aktual penggunaan spektrum frekuensi radio, baik parameter – parameter teknis, hingga perilaku penggunaan frekuensi radio;
2. Menyediakan statistik data ketersediaan kanal, pita dan efektifitas prosedur – prosedur yang ada di ditjen SDPI;
3. Melakukan pengecekan lapangan untuk membantu kegiatan perencanaan/rekayasa spektrum, memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan perencanaan yang sedang diimplementasikan;
4. Melakukan investigasi dan inspeksi untuk mendukung proses sistem manajemen spektrum nasional secara umum, seperti melakukan inspeksi pengguna frekuensi, mencari lokasi pemancar yang tidak berizin, serta melaksanakan penanganan gangguan frekuensi radio. Investigasi dan inspeksi diperlukan karena penggunaan frekuensi yang sudah berizin, tidak menjamin parameter-parameter teknisnya beroperasi sesuai dengan izinnya, yang disebabkan kompleksitas perangkat, interaksi dengan perangkat lain, malfungsi perangkat, maupun penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukannya.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung tahun 2021, telah ditetapkan 15 (lima belas) Indikator Kinerja yang mendukung Sasaran Program Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2021, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan hasil yang dicapai melebihi target.

Indikator Kinerja (IK) telah mampu menunjukkan kinerja sesuai harapan dengan target capaian 100%, yaitu Indikator Kinerja (IK) **“Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik”** capaian 100% (target 80%, realisasi 100%), Indikator Kinerja (IK) **“Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis CAT”** capaian 100% (target 100%, realisasi 100%), Indikator Kinerja (IK) **“Pencegahan dan Penanganan piutang BHP frekuensi radio”** Capaian 12 Laporan dari target 12 Laporan, dan Indikator Kinerja (IK) **“pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan Jumlah ISR Maritim Nelayan”** Capaian 100% Laporan dari target 100% Laporan.

Bahkan sejumlah Indikator Kinerja mampu mencapai target lebih dari 100% seperti pada Indikator Kinerja (IK) **“Persentase pengukuran stasiun radio dan televisi siaran”** Capaian 124.2%% dari target 50%, Indikator Kinerja (IK) **“Persentase Okupansi penggunaan frekuensi radio di Wilayah Kerja”** Capaian 116.7%% dari target 80%, Indikator Kinerja (IK) **“Persentase jumlah ISR yang termonitor”** Capaian 120.2%% dari target 70%, Indikator Kinerja (IK) **“Persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi”** Capaian 111.1% dari target 90%, Indikator Kinerja (IK) **“Persentase penertiban spektrum frekuensi radio”** Capaian 401.4% dari target 70%, Indikator Kinerja

(IK) **“Monitoring sertifikat alat/perangkat Telekomunikasi”** Capaian 12 Kegiatan dari target 3 Kegiatan, Indikator Kinerja (IK) **“Penertiban sertifikat alat/perangkat telekomunikasi”** Capaian 3 Kegiatan dari target 1 Kegiatan. Indikator Kinerja (IK) **“Persentase Pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR”** Capaian 102.8% dari target 90%, dan yang tidak kalah penting **“Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)”** juga dapat diperoleh melebihi target yang ditetapkan hingga mencapai nilai 95,04 dari target 86.

Laporan Kinerja (Lakin) ini dibuat semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung. Pada Lakin ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan Lakin ini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.

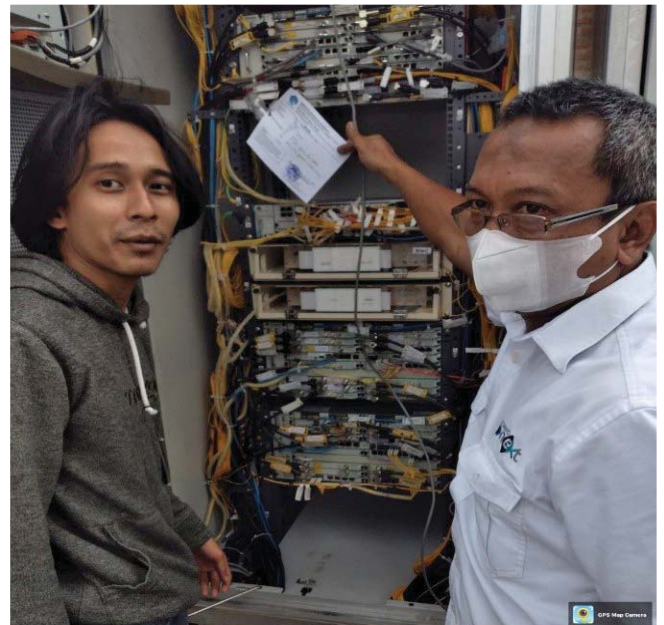


Dokumentasi Kegiatan

Galery Foto



Kegiatan Inspeksi



Kegiatan Pemantauan



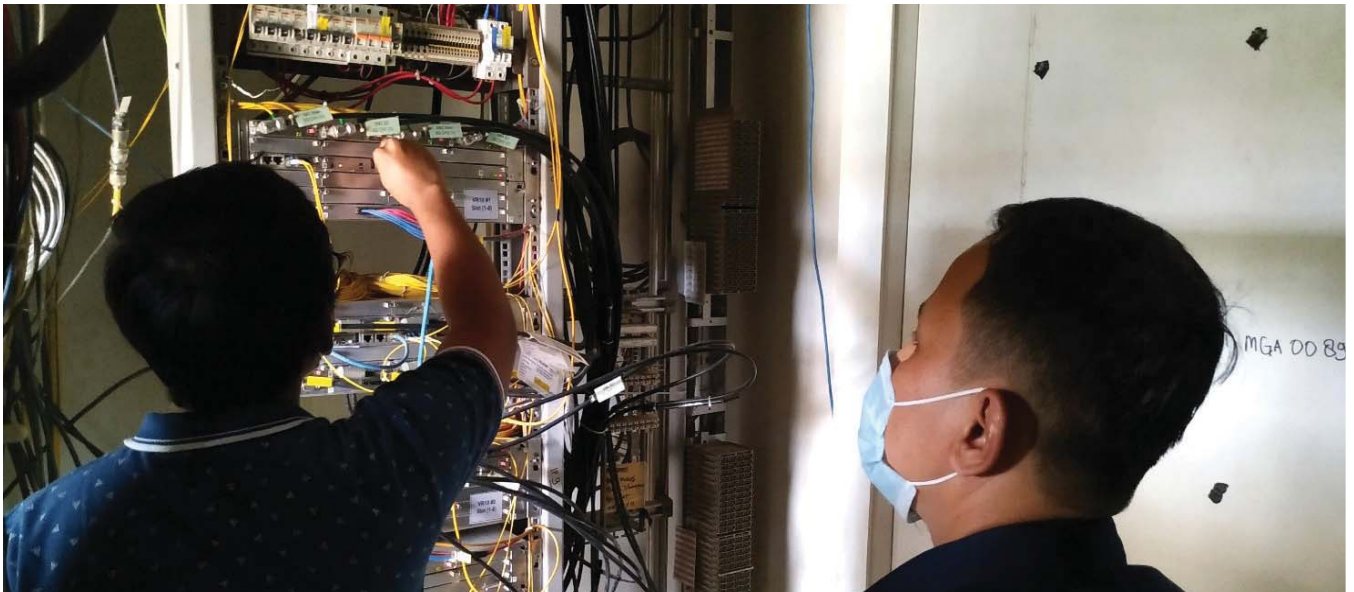
Kegiatan Penanganan Gangguan



Penertiban Nasional



Pengukuran Parameter Teknis



Sosialisasi MOTS Kota Agung



Sosialisasi MOTS Bandar Lampung



Sosialisasi di Pringsewu



Kegiatan UNAR Non Reguler



Sinergitas dengan Penyelenggara Telekomunikasi



Koordinasi dengan RRI Bandar Lampung



Konsultasi ISO



Pencanangan Zona Integritas



Medical Check Up



Bhakti Sosial



Senam Kesegaran Jasmani



Evaluasi Anggaran Akhir Tahun



Evaluasi Kinerja ASN dan PPNPN



Kunjungan Anggota DPR



Penanganan Gangguan Frekuensi TNI





Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung

